

**ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI
COVID-19
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Disusun Oleh :

Muhammad Wakhdanil Umam

30301800269

**FAKULTAS HUKUM PROGAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI
COVID-19
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)**



Diajukan Oleh:

Muhammad Wakhdanil Umam

30301800269

Pada tanggal,

telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Lathifah Hanim . SH., M.Hum., M.Kn

NIDN : 0621027401

**ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

MUHAMMAD WAKHDANIL UMAM

NIM : 30301800269

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji :

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim penguji

Ketua

Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum.

NIDN. 0615106602

Anggota

Anggota

Dr. Setyawati S.H., M.Hum.

NIDK. 8808823420

Dr. Lathifah Hanim SH., M.Hum., M.Kn

NIDN. 0621027401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Wakhdanil Umam

NIM : 30301800269

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)"

Adalah benar-benar karya saya Tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi Saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

1 Sepetember 2022



Muhammad Wakhdanil Umam
NIM. 30301800269

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wakhdanil Umam

NIM : 30301800269

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disetasi dengan judul:

"ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

1 September 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Wakhdanil Umam

*coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Awali Kegiatanmu Dengan Nawaitu dan Bismillah"

"Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras.

Tidak Ada Kebersihan Tanpa Kebersamaan. Tidak Ada Kemudahan Tanpa Doa"

(Ridwan Kamil)

"Orang Yang Hebat Adalah Orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang"

(Imam Syafi'I)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah SWT, Terima Kasih atas segala Rahmat dan Hidayah-mu laporan hasil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayah dan Umi yang selalu memberikan semangat dan motivasi atau dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adik-adik yang kusayangi yang telah sabar dan berharap atas kakaknya segera menyelesaikan pendidikan tinggi di UNISSULA.
- ❖ Terima kasih kepada Dosen-Dosen telah memberikan ilmu selama studi di Fakultas Hukum UNISSULA dan seluruh Staf Tata Usaha yang telah membantu proses administrasi selama studi.
- ❖ Kekasih tercintaku, Dini Lutfiyani yang telah sabar dan memberikan semangat dan motivasi atau memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 - ❖ Teman-teman yang di rumah
 - ❖ Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum UNISSULA 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, berkat dan rahmat-nya. Peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Akad Nikah Daring Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)” dengan sebaik- baiknya. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.

Bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tidak menutup kemungkinan juga skripsi ini banyak sekali kekurangan-kekurangan didalamnya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kemajuan diri penulis kedepan.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., SH.,MH. Selaku Dekan dan Ibu Dr. Widiyati., SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I serta Bapak Dr. Arpangi., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

3. Ibu Dr. Aryani Witasari., SH., M.Hum. selaku Ka Prodi serta Bapak Dr. Denny Suwondo.,SH., MH. selaku Seketaris Ka Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo., SH., MH. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan semangat untuk menyelesaikan pendidikan Srata-1 dengan baik.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim., SH., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti study.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu melancarkan administrasi penulis selama Menyusun penulisan skripsi.
8. Bapak Alwi Irwanto, selaku Penggulu atau Petugas Pencatatan Nikah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
9. Ayah Abdul Mujib dan Ibu Khamidah serta Adik tersayang, M. Naufalis Shidqi Budiara, M. Hasbi Puta Islami, serta Aisyah Ayunindya Ramadhani

atas segala bantuan, doa, dukungan, dan restu yang telah diberikan sejak kecil hingga sekarang, khususnya dalam penyusunan skripsi.

10. Kekasih tersayang Dini Lutfiyani yang telah mendorong, membantu, mensupport, dan mendoakan selama penyusunan skripsi.

11. Teman serta sahabat yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi dan rekan- rekan mahasiswa Angkatan 2018 fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu. Pasti tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya. Aamiin

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis,

Muhammad Wakhdanil Umam

DAFTAR ISI

Skripsi	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	23
3. Asas-Asas Pernikahan	29
4. Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan	32
5. Kedudukan Suami dan Istri	40

6. Harta Perkawinan	44
7. Status Anak dalam Pernikahan Daring	45
8. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).....	47
9. Hal Yang Membatalkan Pernikahan.....	49
10. Larangan Pernikahan	54
B. Tinjauan Tentang Covid-19	61
1. Pengertian Covid-19	61
2. Dampak Covid-19 Terhadap Perkawinan	62
C. Tinjauan Tentang Daring (<i>Online</i>).....	62
1. Pengertian Tentang Daring.....	62
2. Kekurangan dan kelebihan Daring	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Analisis Hukum Akad Nikah Secara Daring Di Masa Pandemi Covid-1965	
1. Adanya Calon Suami dan Calon Istri	67
2. Hadirnya Wali Nikah.....	67
B. Hambatan- Hambatan Dan Solusi Akad Nikah Secara Daring Di Masa Covid-19.....	75
C. Akibat Hukum Akad Nikah Secara Daring Terhadap Kedudukan Suami, Istri, Harta Perkawinan Dan Anak Yang Dilahirkan.....	78
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
1. Analisis Hukum Akad Nikah Secara Daring Di Masa Pamdemi Covid-19	82
2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Akad Nikah Secara Daring Di Masa Covid-19	83

3. Akibat Hukum Akad Nikah Secara Daring Terhadap Kedudukan Suami, Istri, Harta Perkawinan Dan Anak Yang Dilahirkan	83
B. Saran.....	85
1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA).....	85
2. Bagi Calon Pengantin.....	85
3. Bagi Masyarakat.....	86
DAFTAR PUSAKA.....	87



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Proses Pernikahan Daring	66
Bagan 2 : Dasar Hukum Perkawinan	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Hasil Wawancara Dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes.....	78
---	----



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dari pernikahan secara daring terhadap KUHAPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta dapat mengetahui akibat hukum dari akad nikah secara daring terhadap suami istri dan harta kekayaan dari anak yang di lahirkan. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan penelitian yuridis normatif atau biasa kita kenal dengan penelitian hukum doctrinal. Jenis dan sumber data penelitian ini berasal dari bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan (library research).

Pada tahun 2019 lalu telah terjadi wabah yang mengubah tatanan di seluruh Dunia, baik dari tatanan ekonomi, tatanan budaya, tatanan sosial dan lain sebagainya. Wabah ini disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal dari Kota Wuhan, China. Akibatnya China dan Negara yang terkena wabah tersebut memberlakukan lockdown untuk menekan penyebaran *covid-19*. Tidak terkecuali di Indonesia, selain *lockdown* Indonesia juga menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau biasa disebut *Physical Distancing*. Wabah ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dari berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan islam di Indonesia. Fenomena pernikahan daring menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terkhusus mengenai keabsahan dari pernikahan tersebut dan budaya pernikahan yang dilakukan tidak seperti biasanya. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan *daring* ini tidak sah untuk dilakukan karena calon mempelai tidak bertemu untuk melangsungkan pernikahan dan akad nikah bersama. Adanya stigma dari masyarakat ini menjadi salah satu latar belakang penulis untuk meneliti hal ini secara mendalam. Di dalam penelitian ini menjelaskan keabsahan dari pernikahan daring di tinjau dari aspek yuridis dan akan menjadi jawaban serta bahan literatur bagi masyarakat yang membacanya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *daring* sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan secara langsung, asalkan syarat dan rukun telah dipenuhi, selain itu pernikahan nya juga harus tercatat secara negara maupun agama. Namun apabila pernikahan daring tersebut hanya dapat tercatat secara agama, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun sama dengan pernikahan luring yang tak tercatat secara Negara, seperti halnya pernikahan sirih yang hanya tercatat secara agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Covid-19, Keabsahan Perkawinan Daring

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perkawinan atau pernikahan menjadi sebuah ikatan yang sangat suci bahkan bagi mayoritas masyarakat di Indonesia ini merupakan ikatan yang sangat sakral. Pada kebanyakan agama pun juga memiliki keyakinan bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan ini hanya dapat terjadi satu kali dalam seumur hidup manusia, dan hanya maut yang dapat memisahkan ikatan itu. selain melambangkan ikatan yang suci, pernikahan dapat menjadi penyatu 2 (dua) keluarga, yang tentu nya memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, menyatukan adat dan istiadat yang berbeda sesuai dengan keyakinannya sehingga ikatan ini bukan hanya menyatukan 2 (dua) insan yang akan menikah saja. Pernikahan atau perkawinan ini juga dapat menjadikan pasangan kekasih yang tidak sempurna menjadi sempurna dengan saling melengkapi kekurangannya masing-masing, dalam menjalani kehidupan berumah tangganya juga mereka dapat saling melengkapi dan menerima kelebihan serta kekurangan dari setiap masing-masing pasangannya. Perkawinan juga termasuk ke dalam sebuah lapangan, yang mana lapangan itu di kehidupan dunia telah mengatur hubungan antara sesama manusia, serta hubungan itu tentu memiliki garis yang besar dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, itulah yang disampaikan oleh Soemiyati, 3 (tiga) bagian itu diantaranya yakni :

- a) Sebuah hubungan yang mengatur antara bangsa dan kewarganegaraannya.
- b) Sebuah hubungan yang mengatur kerumah-tangga dan keluarganya.

- c) Sebuah hubungan yang mengatur perseorangan yang ada di luar dan di dalam rumah tangga serta kekeluargaannya.¹

Perkawinan telah diatur dan dijelaskan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tentang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila kita melihat kedalam peraturan perundang-undangan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan menjadi sebuah ikatan yang menghubungkan antara lahiriyah seseorang dan batiniyah seseorang, baik seorang wanita maupun seorang pria, bahkan dalam ikatan ini pun mereka menjadi pasangan suami dan istri. Dalam menjalankan ikatan ini, mereka memiliki tujuan yang mulia dan sangat sakral, yakni guna menciptakan dan membentuk keluarga atau bahkan rumah tangga yang bahagia serta abadi dan tetap berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang ini juga telah mengatur bahwa ada batasan minimal usia untuk melaksanakan sebuah pernikahan, yaitu seorang calon mempelai istri dan suami harus seminim-minimnya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 1 di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan juga menjadi sebuah tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia yang disunahkan dan diajarkan oleh Nabi, dan ini menjadi

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007.

tradisi yang disunnahkan beliau. Hadis riwayat dari Anas bin Ibnu Malik beliau bersabda “إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي” Yang Artinya : Jika seseorang menikah , maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena bertakwalah pada Allah pada separuh lainnya. Islam juga melarang keras membujang atau tidak memiliki pasangan hidup, membujang merupakan salah satu pilihan yang normal sesuai dengan naluri dan kodrat manusia. Tuhan telah menciptakan setiap manusia untuk berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan. Tujuan dari sebuah perkawinan guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama islam juga mengatur dengan detail dan baik, dengan adanya syarat dan rukun pernikahan. Yang terdiri dari yaitu :

1. Adanya calon pengantin pria dan wanita.
2. Adanya wali nikah.
3. Adanya saksi nikah yang terdiri dari 2 (dua) orang dari masing- masing pasangan.
4. Adanya ijab qobul.

Syarat dan rukun pernikahan itu harus dipenuhi dan di laksanakan. Jika syarat dan rukun perkawinan tidak dilaksanakan atau bahkan dilanggar maka hukum dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Bahkan dalam Kitab al-Fiqh' alaa al-Madzahib al Arba'ah menyebutkan bahwa sebuah pernikahan yang syarat-syarat pernikahannya tidak dapat terpenuhi maka biasanya dapat di sebut dengan Nikah Fasid, sedangkan pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukun

pernikahan di sebut Nikah Bathil. Dan hukum dari kedua pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang tidak sah.²

Sebuah perkawinan biasanya menjadi salah satu impian yang besar bagi setiap orang, apalagi bagi setiap pasangan kekasih juga menginginkan sebuah perkawinan menjadi pelabuhan terakhir dari perjalanan cinta mereka yang bahagia. Pernikahan juga merupakan sebuah upacara perikatan janji nikah oleh sepasang kekasih dengan tujuan agar dapat meresmikan ikatan perkawinan. Perikatan janji nikah biasa dapat di lakukan resmi secara agama dan hukum. Setelah itu barulah mereka sah untuk menjadi suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Selain melaksanakan perikatan janji nikah, pengucapan janji juga memiliki makna yang sangat dalam, yakni sebagai peresmian dari sebuah ikatan perkawinan yang di pandang dari sudut norma sosial, norma agama, serta norma hukum. Selain itu dalam sebuah pernikahan tidak asing dengan salah satu acara pernikahan atau biasa kita sebut dengan resepsi yang tentu saja selalu di tunggung-tunggu dan telah disiapkan dengan matang oleh pihak pengantin baik laki-laki perempuan. Acara resepsi ini biasanya berupa sebuah pesta pernikahan dan dihadiri oleh segenap tamu undangan dari pihak keluarga mempelai pengantin, selain itu acara resepsi pernikahan juga menjadi tempat untuk merayakan dan memberitahukan bahwa kedua calon mempelai pengantin telah sah untuk menjadi pasangan suami dan istri.

² Abd al-Rahman al- Juzairiy , Kitab al –Fiqh’ala al –Madzahib al – Arba’ah, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, halaman 118.

Pada Tahun 2019 dunia di hebohkan dengan wabah penyakit yang mematikan dan sulit di sembuhkan. Wabah penyakit ini berasal dari Kota Wuhan Negara China, yaitu wabah penyakit *covid-19* yang berasal dari salah satu binatang yaitu kelelawar dan babi. Yang menyebabkan Pemerintah Kota Wuhan harus mengambil tindakan *lockdown* dan diikuti oleh seluruh Negara yang terkena wabah *covid-19*. Dalam sebuah kamus *Cambridge*, *lockdown* merupakan sebuah situasi di mana setiap orang tidak di perbolehkan untuk meninggalkan atau masuk ke sebuah bangunan atau sebuah kawasan dengan bebas hal itu dikarenakan oleh sebuah alasan yang sangat darurat. Bahkan berbagai Negara telah memberlakukan kebijakan *lockdown* yang memiliki kaitan dengan menyebarkan virus *covid-19* yakni: Francis, Dermank, Italia, Belgia, China, Argentina, Libanon, Polandia, Belanda, Filipina, Irlandia, Malaysia, dan Yordania.³ Wabah *covid-19* ini sudah menjalar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada Tanggal 2 Maret 2020, Negara Indonesia sudah terkorminasi *covid-19* yang berasal dari warga China. Dampak pandemi sangat mempengaruhi tatanan sektor yang ada disetiap Negara, khususnya Negara Indonesia yang mengalami kerugian dari berbagai sektor yaitu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan masih ada banyak lagi. Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan *lockdown* seperti Kota Wuhan di China, akan tetapi Pemerintah Indonesia menggunakan cara lain yaitu Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan suatu aturan dari setiap daerah atau

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-erlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all>, diakses pada 25 Agustus 2020

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam setiap daerah nya memiliki level yang berbeda.

Menteri Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan *covid-19* telah mengeluarkan kebijakan atau aturan PSBB (Pembatasan Social Berskala Besar) dan telah diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pengertian PSBB telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 pada tahun 2020, yang memiliki arti yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang telah diduga terinfeksi virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang berguna untuk mencegah penyebaran *covid-19* dan PSBB juga meliputi

- a. Pembatasan dalam kegiatan keagamaan.
- b. Pembatasan dalam kegiatan sekolah dan perkantoran.
- c. Pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum.

Dampak dari banyaknya penyebaran virus *covid-19* dan diterapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *physical distancing* di Indonesia. Sudah menyebabkan pengaruh yang signifikan dari seluruh lini kehidupan dari masyarakat. Begitu juga dengan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan islam di Indonesia telah terkena dampaknya. Keabsahan perkawinan di Indonesia di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang telah di perbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan bagi calon pengantin yang beragama islam, maka bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun

2019. Tetapi harus juga mengikuti ketentuan perkawinan atau pernikahan dari Kompilasi Hukum Islam. Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran yang memiliki Nomor P-002/DJ.III/HK,007.03/2020 dan berisi Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Di KUA (Kantor Urusan Agama) telah menentukan protokol kesehatan guna mencegah *Covid-19*, khususnya pada pelayanan pernikahan bagi calon mempelai pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA atau diluar KUA. Dalam kebijakan protokol itu telah mengatur bahwa pada saat melaksanakan ijab qobul, orang-orang yang mengikuti acara tersebut harus tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan kedua calon pengantin serta anggota keluarganya juga harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu, pada saat melangsungkan ijab qobul pun para petugas, wali nikah dan calon mempelai pengantin pria harus memakai sarung tangan dan masker. Selain para petugas dan anggota keluarga yang mentaati protokol kesehatan, ada faktor lain yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan, yakni ruangan yang akan digunakan untuk melangsungkan ijab qobul di sarankan harus di tempat yang terbuka atau di sebuah ruangan yang mempunyai ventilasi yang cukup sehat dan bersih.

Akan tetapi di masa sekarang Pemerintah yang menerbitkan aturan penberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang secara darurat maka Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran yang memiliki Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 dan berisi Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tentang Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kamaruddin Amin, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Islam menegaskan bahwa adanya surat edaran terbaru dari Kementerian Agama. Ketentuan Khusus pelayanan nikah sesuai adanya situasi pandemi di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM darurat sejak di mulai tanggal 3 samapi 20 Juli 2021 sebagai berikut :

- a. Seluruh para pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor paling banyak 25% dari pegawai KUA kecamatan daerah itu sendiri.
- b. Pendaftaran pelayanan nikah tidak melalui datang langsung ke kantor tetapi melalui situs simkah.kemenag.go.id.
- c. Dalam pelaksanaan akad nikah yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau bahkan diselenggarakan di rumah calon mempelai maka hanya boleh di hadiri paling banyak 6 (enam) orang.
- d. Dalam pelaksanaan akad nikah, yang diselenggarakan pada masa PPKM Darurat hanya diperbolehkan untuk calon mempelai pengantin yang sudah mendaftarkan sebelum tanggal 3 Juli dan sudah melengkapi dokumen persyaratan.

Dengan adanya Surat Edaran yang sudah di terbitkan oleh Kementerian Agama, dapat membuat para calon mempelai pengantin melaksanakan pernikahan didaerah manapun dengan mudah, meski harus mematuhi syarat yang ditentukan yaitu mematuhi aturan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2020 sepasang pengantin yang menikah dengan keadaan pandemi *covid-19*. Pernikahan di lakukan secara *daring* dari 2 (dua) lokasi terpisah dengan menerapkan protokol kesehatan. Calon pengantin pria yang bernama Andri Ansan yang berusia 26 (dua puluh enam) Tahun warga Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan calon pengantin perempuan yang bernama Dessy Fauziah yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun warga Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sebelum hari akad nikah, orang tua serta calon pengantin perempuan terkena virus *covid-19*. Dan keluarga calon pengantin perempuan di bawa ke Rusunawa IAIN Tulungagung untuk menjalankan isolasi di tempat karantina. Dan sebelum acara akad nikah orang tua laki-laki dari calon pengantin perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu dengan bertemu langsung di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Acara akad nikah ini melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan *Zoom Meeting*. Mempelai laki-laki dan penghulu di KUA Pangkel sedangkan calon pengantin perempuan di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Siaran langsung pernikahan itu di saksikan oleh sejumlah pihak dari tempat masing-masing, diantaranya keluarga pengantin laki-laki, Camat Pangkel, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung serta Tim Satgas *Covid-19*. Alhamdulillah seluruh acara rangkaian akad nikah berjalan dengan lancar dan ini merupakan pertama kali pernikahan secara melalui *daring* di Kabupaten Tulungagung.⁴

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5310083/mempelai-perempuan-positif-covid-19-sejoli-ini-nikah-secara-daring/1> di akses pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020.

Keabsahan dalam proses pernikahan *daring* atau melalui media *virtual* menjadi sebuah point yang sangat penting dan wajib dikaji dan diteliti lebih dalam. Sebagaimana dengan pernikahan yang penghulunya tidak satu tempat dengan calon pengantinnya ataupun melalui media *virtual*. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sebuah pemahaman serta dasar hukum tentang keabsahan pernikahan yang dilaksanakan melalui media *virtual* serta di rasa dapat menjadi manfaat sehingga masyarakat dapat terbantu dalam menyikapi fenomena pernikahan *virtual* yang dalam hal ini menjadi salah satu ketentuan dari hukum perkawinan dimasa pandemi *covid-19*. Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang terjadi maka studi penelitian ini diberikan judul “ **ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG** “ yang harapannya agar dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi penulis dan para pembacanya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum akad nikah secara *daring* di masa pandemi *covid-19*?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi akad nikah secara *daring* di masa pandemi *covid-19*?
3. Apa akibat hukum akad nikah secara *daring* terhadap kedudukan suami istri, harta perkawinan dan anak yang di lahirkan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya:

1. Menganalisis keabsahan dari pernikahan secara *daring* terhadap KUHAPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami hambatan-hambatan serta solusi pernikahan yang dilakukan secara *daring*.
3. Mengetahi akibat akad nikah secara daring terhadap suami istri dan harta kekayaan dari anak yang di lahirkan.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat-manfaat yang beragam diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Apabila ditinjau secara teoritis maka penelitian dapat bermanfaat untuk mengupgrade pengetahuan dan kemampuan, khususnya masalah mengenai hukum pernikahan secara *daring* melalui literatur yang di dukung oleh banyaknya wawasan yang telah didapat selama kuliah.
 - b. Hasil penentilan ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan Progam Studi Srata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat setiap pihak yang terkait tentang pernikahan. Penelitian ini memiliki manfaat guna menggambarkan tentang

aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Melalui subjek yang menjalani pernikahan secara *daring* atau tidak tatap muka secara langsung.

E. Terminologi

Dengan penelitian proposal ini penulisan memilih judul “Analisis Yuridis Akad Nikah Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung” dengan arti dari judul sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis mempunyai arti yaitu memahami atau memeriksa pandangan, pendapat dengan cermat (sesudah mempelajari dan menyelidiki dan lain sebagainya) sedangkan menurut hukum kalimat yuridis memiliki arti bantuan hukum dan secara hukum. Dapat di simpulkan bahwa tinjauan yuridis memiliki arti memahami secara cermat dan baik, dan memiliki arti memahami serta memeriksa sebuah pendapat dan pandangan dari segi hukum.
2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
3. Perkawinan juga termasuk ke dalam sebuah lapangan, yang mana lapangan itu di kehidupan dunia telah mengatur hubungan antara sesama manusia, serta hubungan itu tentu memiliki garis yang besar.
4. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan (perjanjian) yang telah di buat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan akan di langungkan guna mengatur akibat dari perkawinan

terhadap harta kekayaan mereka, begitulah kira-kira yang dikatakan oleh Soetojo Prawiromidjojo.⁵

F. Metode Penelitian

Salah satu unsur yang mutlak harus ada didalam sebuah penelitian yaitu metode penelitian. Begitu juga di dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau prosedur untuk mendapatkan kebenaran atau pengetahuan yang benar dengan cara melalui langkah-langkah yang sistematis.⁶ Di dalam penelitian ini memiliki langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau biasa kita kenal dengan penelitian hukum doctrinal, yang memiliki arti bahwa penelitian dengan cara meneliti bahan- bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2. Spesifikasi penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yaitu jenis penelitian yang telah di pandang dari sudut tujuan penelitian ini, yang merupakan sebuah penelitian normatif dan memiliki sifat deskriptif atau menggambarkan.

⁵ H.A. Damanhuri HR, Segi-Segsaya Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung,, 2007, Halaman. 7

⁶ . Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung,, 2009, Halaman.38

3. Jenis dan Sumber data

Jenis- jenis dan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini merupakan sekunder yang telah terdapat dalam kepustakaan, di antaranya yaitu: Jurnal, Hasil Penelitian, Peraturan Perundang- Undangan yang terkait, Artikel, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam data- data yang berasal dari Bahan- bahan Hukum sebagai data utama yang telah di peroleh pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum pertama yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum ini memiliki otoritas yang terdiri dari beberapa peraturan perundangan-undangan, diantaranya yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Berskala Besar Besaran.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam.

6) Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/HK. 007/03/2020 Tentang Pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan Covid-19 juncto Surat Edaran Nomor -003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol penanganan Covid-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dapat memberikan banyak penjelasan yang membahas dan yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum primer, diantaranya yaitu: Rancangan Perundangan- Undangan, Hasil dari karangan Buku, Artikel Ilmiah, Jurnal Nasioanal, Jurnal Internasional, Hasil Penelitian, dan Materi yang telah disampaikan oleh Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpula Data

Di dalam penelitian ini telah menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui study kepustakaan (*library research*) yang memiliki arti bahwa untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh penelitian harus dengan cara menelusuri serta mengkaji sumber-sumber dari kepustakaan, seperti Buku-buku, Surat Kabar, Karya Tulis Ilmiah, Perundang- undangan, Literatur, Hasil Penelitian, dan Mempelajari bahan-

bahan tertulis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta dokumen- dokumen yang memiliki kaitan dalam penulisan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian hal ini tentu membutuhkan data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian yang *valid*. Data dari penelitian ini telah sudah didapat dari berbagai sumber-sumber hukum dan sudah dikumpulkan serta sudah diklasifikasikan setelah itu barulah dapat dianalisis, dalam menganalisis penelitian ini menggunakan cara kualitatif yang mana didalam penelitian ini harus dapat mengurai data secara berkualitas kedalam sebuah bentuk kalimat yang efektif, logis, sistematis, teratur, dan tidak tumpang tindih, agar dapat memudahkan pemahaman hasil analisis dan interpretasi data. Setelah itu hasil- hasil dari sumber- sumber hukum yang dikumpulkan, telah dikonstruksikan menjadi sebuah ringkasan yang tetap menggunakan logika berpikir secara induktif, maksud dari logika berpikir ini yaitu sebuah penalaran yang telah berlaku khusus terhadap masalah tertentu serta masalah yang kongkrit untuk dihadapi. Maka dari itu, secara khusus hal yang dirumuskan harus diterapkan pada keadaan yang umum, agar hasil dari analisis yang dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang ada pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab yang pertama yaitu Pendahuluan, yang memiliki isi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, serta Sistematika dari Penelitian ini.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian teoritis atau kajian teoritis yang berisi analisis terhadap pernikahan *daring* dimasa pandemi *covid-19*. Dalam tinjauan Pustaka ini berisi pendapat para ahli serta ulama dan kajian menurut hukum islam yang mengkaji keabsahan pernikahan *daring* di masa pandemic *covid-19*. Dengan demikian, tinjauan Pustaka memuat uraian teori dasar tentang pernikahan daring dan keabsahannya.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah mengenai analisis hukum akad nikah secara daring di masa pandemi *covid-19*, dan hambatan-hambatan serta solusi akad nikah yang dilakukan secara *daring* di masa pandemi *covid-19*, selain itu pada bab ini juga membahas mengenai akibat hukum akad nikah secara daring terhadap kedudukan suami istri, harta perkawinan dan anak yang di lahirkan. Garis besar dalam bab ini mengenai keabsahan pernikahan secara *daring* di masa pandemi *covid-19* yang dapat dilihat dari perspektif hukum perdata, dan sudut pandang islam yang di ambil dari komplikasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist, serta pendapat para ulama. Adapun pembahasan yang diteliti dalam penulisan skripsi diantaranya definisi pernikahan yang diambil dari berbagai sumber dan pendapat para ulama, dan syarat-syarat yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah pernikahan, baik syarat bagi calon pengantin pria maupun Wanita, dalam pembahasan ini juga

memuat rukun-rukun pernikahan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin, dalam sebuah pernikahan juga memuat larangan – larangan yang harus dihindari, dan dalam pembahasan ini juga menjelaskan hal-hal yang menurut para ulama membatalkan pernikahan, Adapun pembahasan pokok yang menjadi fokus dari penulisan skripsi ini adalah keabsahan pernikahan *daring* dimasa pandemi *covid-19* yang menjadi perbincangan publik sehingga masyarakat enggan untuk melaksanakan pernikahannya secara *daring*.

Bab IV merupakan Bab terakhir, yaitu Bab penutup. Yang di dalamnya berisi kesimpulan- kesimpulan yang membahas mengenai pokok- pokok dari pembahasan yang telah di teliti serta di bahas pada bab-bab sebelumnya., serta memberi sebuah saran yang memiliki isi masukan- masukan dengan memberikan solusi atau alternatif yang digunakan. Harapannya penelitian ini dapat memberikan masukan- masukan dan saran yang memiliki manfaat bagi para penegak hukum dan masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan dalam situasi darurat pandemi *covid-19* dan tentunya dapat menjaidi manfaat bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menjadi salah satu cara agar makhluk hidup yang di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa di bumi dapat berkembang biak di alam dengan baik. Dan juga pernikahan sebuah ikatan yang sakral dan suci, bahkan pada sebagian agama mempunyai keyakinan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memisahkan. Pernikahan memiliki 2 (dua) makna, yang pertama secara bahasa yaitu : *al-wat'u* (bersenggama/ berhubungan badan) dan *al-damuu* (mengumpulkan/ menggabungkan). Nikah juga diartikan secara majazi (metafor) yang sebagai “akad” karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*). Yang kedua, secara fikih. Para ulama memberikan redaksi ataupun pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi atau pengertian nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa pendapat para ulama menunjukkan bahwa pernikahan merupakan adat yang di syariatkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukumnya tersendiri. Kalimat nikah mempunyai dua makna yaitu akad dan *al-wat'u*. Pendapat ini di anggap yang lebih jelas karena terkadang syariat menggunakan kata nikah sebagai akad, dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).

a) Pengertian pernikahan menurut para Mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi, di dalam Kitab al-fiqh ala mazahib al- arba'ah dari Abdurrahman al-jaziri hakikat makna nikah adalah al-wat'u (bersenggama) dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami-istri, dan di dalam akad juga terkandung makna al-damm (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu. Dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki. Makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah al-wat'u (bersenggama) hal ini di dasarkan pada banyak contoh teks Al-Qur'an dan Hadist, di antaranya adalah di sebutkan dalam Al-qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 230 yang bermakna “ kemudian si suami menalaknya (sesedah talaq ke 2 maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain.)

b) Pengertian pernikahan menurut Undang- Undang

Mengenai definisi pernikahan di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dan telah di perbarui oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang definisi dari perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria

dan wanita yang menjadi suami istri dan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.

Perkawinan memiliki pengertian atau definisi yang berbeda apabila ditinjau dari beberapa sudut pandang, namun dalam pengertian perkawinan selalu memiliki unsur-unsur yang terkandung didalamnya seperti yang telah dijelaskan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah diperbarui kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diantaranya yaitu:

1) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila kita lihat dari sudut pandang Pancasila tentu unsur ini merujuk pada sila Pancasila yang ke-satu, dan memiliki makna yaitu sebuah pernikahan atau perkawinan tentu memiliki sebuah ikatan yang sangat kuat dengan rohani dan keagamaan. Selain itu jika dilihat dari makna tersebut perkawinan bukan hanya membahas mengenai hubungan keperdataan, namun juga membahas mengenai hubungan dengan agama. Oleh karena itu dalam sebuah pernikahan atau perkawinan harus memperhatikan unsur-unsur agama.

2) Status Suami Istri

Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki ikatan perkawinan atau pernikahan tentu saja membuat status

mereka berubah. Seorang perempuan statusnya telah menjadi seorang istri dan seorang laki-laki telah menjadi seorang suami.

3) Memiliki Tujuan

Dalam sebuah pernikahan atau perkawinan tentu saja memiliki sebuah tujuan guna membuat rumah tangganya dapat menjadi keluarga yang bahagia serta kekal. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan juga memiliki ikatan lahir batin tentu harus memiliki tujuan perkawinan yang kekal atau abadi bukan hanya untuk kesenangan sesaat.

4) Ada Seorang Laki-laki dan Perempuan

Orang yang ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan tentu harus berbeda jenis kelamin yang secara biologis terdiri dari unsur laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan sebuah perkawinan juga memiliki tujuan guna membentuk sebuah keluarga yang dapat memiliki keturunan.

5) Memiliki Sebuah Ikatan Lahir dan Batin

Dalam sebuah perkawinan atau pernikahan yang biasanya dimaknai sebagai persetujuan untuk hidup bersama antara mempelai laki-laki dan perempuan yang tentu saja dalam sebuah persetujuan tersebut timbul adanya sebuah ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin yang biasanya ikatan batin jauh lebih kuat daripada ikatan lahir.

c) **Pengertian Hukum Pernikahan menurut para ahli hukum di Indonesia sebagai berikut:**

1) Prof. Subekti. SH

Seorang Profesor memiliki definisi pernikahan menjadi sebuah ikatan pertalian antara seorang pria dan wanita yang sah dengan jangka waktu yang sangat lama, ialah Bapak Prof. Subekti. S.H.

2) Prof. Mr. Paul Scholten

Pernikahan merupakan sebuah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna hidup bersama selamanya dan diakui oleh negara.

3) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH

Sebuah pernikahan merupakan makna dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang syarat-syaratnya telah terpenuhi dan telah mentaati peraturan-peraturan dari hukum perkawinan.⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan

- a) Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B yang telah mengatur hak dari setiap orang untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan dan melanjutkan keturunan berikut bunyi dari Pasal 28B ayat 1 “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”

⁷ Anonim, 2014, Hukum Perdata pengertian perkawinan, Artikel online, di unduh dari: <http://tommizhuo.wordpress.com>

- b) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c) Surat Edaran Nomor P-002/DJIII/HK.007-03-2020 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Selama Masa Pencegahan Pandemi Covid-19.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Menurut Mazhab Hanafi, Hukum pernikahan karangan dari Abdurrahman al-jaziri adalah sebagai berikut:
- 1) **Fardhu**, Hukum pernikahan yang bersifat fardhu di bagi menjadi 4 (empat) syarat yaitu:
 - 1) Adanya keyakinan jika tidak menikah maka terjerumus pada zina.
 - 2) Tidak mampu berpuasa yang bisa mencegah dari perbuatan zina
 - 3) Tidak bisa mempunyai budak perempuan.
 - 4) Mampu memberikan mahar dan infak dengan cara halal.
 - 2) **Wajib**, menurut Mazhab Hanafi Hukum Pernikahan yaitu wajib (bukan fardhu) jika mempunyai kuat menikah dan khawatir terjerumus perzinaan jika tidak menikah. Hukum pernikahan wajib jika keempat syarat dari sifat fardhu nikah yang terpenuhi.

- 3) **Sunah muakadah**, jika mempunyai keinginan untuk menikah tapi dia masih menahan dan tidak terjerumus perzinaan.
- 4) **Haram**, Hukum pernikahan yang bersifat haram jika ada kenyaan pernikahannya bisa mendorong suami istri untuk mencari nafkah dengan cara yang salah seperti berbuat jahat dan menzolimi orang lain.
- 5) **Makruh**, jika pernikahannya di khawatirkan akan berdampak pada mencari nafkah yang haram dengan cara merugikan orang lain dan menzalami orang lain.
- 6) **Mubah**, Hukum pernikahan yang bersifat mubah jika mempunyai keinginan menikah sekedar untuk memenuhi hawa nafsu secara biologis. Tapi tidak terjerumus untuk berbuat perzinaan, jika dia menikah diniatkan untuk menjaga diri dan perbuatan zina atau untuk mendapatkan keturunan, maka hukumnya sunah.
- f) Menurut mazhab Maliki, dalam Kitab Bidayatul Mujtahi karangan dari Ibnu Ruys hukum pernikahan adalah sunah sebagaimana pendapat dari mayoritas ulama, ada yang berpendapat wajib sebagaimana pendapat ahlu al-zahir, dan juga yang berpendapat bahwa hukum nikah adalah mubah. Perbedaan hukum ini disesuaikan dengan masing-masing orang sejauh mana dia mampu untuk menghindari perbuatan zina sebelum menikah.⁸

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz 2,(Beirut: Dar al-Ma'rifah,1982).

Menurut Karangan Al-jaziri, hukum pernikahan menurut Mazhab Maliki sebagai berikut:

1) **Fardhu**, hukum menikah menjadi fardhu atau wajib bagi orang yang mampu menafkahi jika memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:

- a) Mempunyai ingin melangsungkan pernikahan.
- b) Mempunyai kekhawatiran akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah.
- c) Tidak mampu berpuasa agar bisa menahan diri dari perbuatan perzinahan.

Tetapi jika orang yang tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk memberikan nafkah, hukum menikah menjadi fardhu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah.
- 2) Tidak mampu memberi budak perempuan atau tidak bisa menafkahi perempuan.
- 3) Tidak mampu berpuasa agar bisa menahan diri dari perbuatan perzinahan sebelum menikah.

2) **Haram**, Hukum pernikahan bersifat haram jika seorang kekhawatiran untuk terjerumus perzinahan sebelum menikah. Dan dia tidak mampu mencari pekerjaan yang halal untuk mencari nafkah, tidak mampu untuk menahan behubungan badan dengan istri (al wat'u).

- 3) **Sunnah**, jika seseorang yang tidak ada keinginan untuk menikah akan tetapi dia punya keinginan untuk mendapatkan keturunan dengan syarat dia menaikan kewajibannya memberi nafkah yang halal dan juga mampu berhubungan badan dengan pasangannya.
- 4) **Makruh**, Hukum pernikahan yang bersifat makruh jika laki-laki atau perempuan sama sekali tidak ada keinginan untuk menikah. Dan jika menikah dikhawatirkan tidak bisa menaikan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 5) **Mubah**, jika dia tidak punya keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan untuk mempunyai keturunan. Tetapi dia mampu untuk menaikan kewajiban pernikahan dan tidak terganggu untuk mendapatkan tatawwu (perbuatan baik / ibadah).
- g) Menurut Mazhab Syafi'i, Hukum pernikahan adalah boleh, dikecuali bagi seseorang yang tidak menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti berzina, maka dia wajib menjaga dirinya dengan cara menikah jia tidak ada cara lain selaian menikah.⁹

Menurut Karangan Al- Jaziri hukum menikah menurut Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1) **Wajib**, hukum pernikahan bersifat wajib jika menikah menjadi satu- satunya cara agar terhindar dari perbuatan haram, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya jika laki-laki maupun perempuan

⁹ Syeikh muhyiddin an-Nawawi, Kitab al-Majmu ; syarh al-Muhazzab li al-Syirazi juz 17,(Jeddah Maktabah al-Irsyad) Halaman 202

hanya bisa menghindar dari perbuatan zina atau haram dengan cara menikah.

2) **Sunah**, jika bagi siapapun yang mempunyai keinginan menikah dan sudah mampu memenuhi kewajiban dan syarat-syarat menikah untuk menjadi rumah tangga.

3) **Mubah**, menurut Mazhab Syafi'i hukum asal menikah adalah boleh. Jika seseorang menikah dengan niat bersenang-senang dan sekedar melampiaskan hawa nafsu saja maka hukumnya ibahah (boleh). Akan tetapi jika niatnya untuk menjaga diri dan agar mendapatkan keturunan maka hukumnya yaitu sunah.

4) **Makruh**, hukum menikah bersifat makruh jika seseorang yang tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam menikah. Contohnya bagi laki-laki yang tidak mampu menaikan kewajibannya dan dia tidak mampu memberikan mahar atau nafkah halal maka hukum pernikahannya makruh menikah.

h) Menurut Mazhab Hanbali, Hukum pernikahan sebagai berikut:

1) **Wajib**, menurut Riwayat Imam Ahmad, Hukum nikah adalah wajib, bagi seorang (laki-laki atau perempuan) yang dikhawatirkan terjerumus pada hal yang di larang atau di haramkan seperti perzinahan jika tidak menikah. Walaupun kekhawatiran yang bersifat dzan (sangkaan kuat). Hukum wajib ini berlaku untuk

siapapun, bagi yang sudah mempunyai nafkah atau belum mempunyai nafkah.¹⁰

- 2) **Sunnah**, jika seseorang (laki-laki atau perempuan) yang mempunyai keinginan menikah akan tetapi tidak ada kekhawatiran terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. Pernikahan pada kondisinya ini di anggap lebih utama dari pada kesunahannya lainnya karena bertujuan untuk mempunyai keturunan yang dianjurkan agama untuk membangun rumah tangga yang kuat.
- 3) **Haram**, Hukum pernikahan bersifat haram jika berada di dar al-harb (bukan Negara islam) kecuali dalam keadaan darurat. Jika dia menjadi seorang tahanan yang sedang ditahan, hukum haramnya berlaku secara mutlak dalam keadaan apapun.
- 4) **Mubah**, jika seseorang yang tidak mempunyai keinginan menikah, seperti orang yang renta atau sudah tua dan orang yang lemah syahwat, dengan syarat pernikahannya tidak membawa bahaya atau kesengsaraan bagi istri.

3. Asas-Asas Pernikahan

Asas-asas Hukum perkawinan islam menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan yang telah berlaku bagi warga islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, al-Kafi juz 4

a) Asas pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Pernikahan adalah:

1. Terdapat asas monogami.
2. Hak serta kedudukan seorang suami dan istri harus seimbang.
3. Dalam perkawinan harus memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.
4. Calon mempelai pengantin, baik seorang calon suami maupun calon istri harus sudah dewasa jiwa serta raganya.
5. Dalam hal perceraian telah dipersulit agar tidak terjadi.
6. Perkawinan dapat dihukumi sah tergantung pada kepercayaan yang dianut masing-masing serta ketentuan hukum agamanya.

b) Dalam perkawinan ada beberapa asas-asas yang cukup sama halnya dengan Undang- Undang Perkawinan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap diantaranya sebagai berikut:

1. Suami sitri memiliki kedudukan yang seimbang didalam kehidupan rumah tangganya dan kehidupan bermasyarakatnya.
2. Pembentukan keluarga dan perkawinan dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang raga dan jiwanya telah siap dan matang.
3. Keluarga bahagia yang kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan.
4. Telah menampung semua kenyataan yang ada di masyarakat bangsa Indonesia.
5. Harus sesuai dengan perkembangan zaman.

6. Asas monogami telah dianut didalam Undang-Undang Perkawinan, namun peluang untuk melakukan poligami selam hukum agamanya mengizinkan terbuka lebar.
7. Masing-masing warga Negara Indonesia memiliki kesadaran terhadap peraturan atau hukum dari sebuah agama yang dianutnya dan keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya oleh setiap masing-masing orang.

c) Asas kesukaleraan

Perkawinan bukan hanya harus ada kedua calon pengantin namun juga harus memiliki rasa kesukaleraan kedua orang tua dari para calon mempelai pengantin, hal itu telah disampaikan oleh Muhammad Daud Ali melalui karangannya. Terdapat unsur yang sangat penting dalam sebuah perkawinan yang akan dilaksanakan dan ini merupakan rukun perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu rasa kesukarelaan calon pihak mempelai perempuan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri dari wali nikah, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, 2 (dua) orang saksi dari calon mempelai pengantin, dan ijab qobul. Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Pasal 23 membahas Tentang Wali Nikah.

d) Asas untuk selama-lamanya

Setiap orang menginginkan perkawinan hanya 1 (satu) kali untuk seumur hidup, bahkan tujuan dilangsungkan perkawinan salah satunya

bukan untuk mengisi waktu sementara saja, tetapi guna untuk hidup bersama selama-lamanya, jadi bukan untuk senang-senang saja atau reaksi semata saja.

4. Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan

Rosulullah SAW telah menganjurkan sebuah sunnah ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar dan sangat dibenci oleh iblis dan syaiton, ibadah tersebut adalah Pernikahan atau Perkawinan. Bahkan dalam islam sebuah perkawinan bukan hanya sebatas hubungan atau sebuah kontrak keperdataan saja tetapi juga mempunyai maksud dan tujuan guna membuat rumah tangga yang tentu saja sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu didalam islam juga mengatur syarat-syarat dan rukun dengan sangat baik dan detail, hal itu dikarenakan agar disyariatkannya pernikahan guna membentuk sebuah rumah tangga dan dapat memiliki keturunan. Jika calon pasangan suami istri beragama islam, maka rukun pernikahannya berdasarkan aturan yang berlaku dalam islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan”. Untuk mengetahui gambaran mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam hukum islam, akan di jelaskan berikut. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya calon Suami.

- b. Adanya calon Istri.
- c. Harus adanya Wali Nikah.
- d. Terdapat 2 (dua) orang saksi dari calon pengantin.
- e. Melaksanakan Ijab Qobul.

Syarat-syarat perkawinan sama halnya dengan rukun-rukun perkawinan seperti di sampaikan oleh Kholil Rahman di antaranya yaitu:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1. Berjenis kelamin Laki-Laki.
 - 2. Tidak dapat halangan perkawinan.
 - 3. Beragama islam.
 - 4. Dapat memberikan persetujuan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1. Orang yang jelas.
 - 2. Berjenis kelamin wanita.
 - 3. Memiliki agama.
 - 4. Dapat membuat persetujuan.
 - 5. Tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1. Berjenis kelamin laki-laki.
 - 2. Mempunyai hak perwalian.
 - 3. Dewasa atau cukup umur.
 - 4. Tidak dapat halangan pernikahan.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Meninimal 2 (dua) orang saksi laki-laki.
 2. Menghadiri dalam ijab qobul.
 3. Dapat mengerti ijab qobul.
 4. Beragama islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, syarat-syaratnya:
1. Memiliki pernyataan untuk mengawinkan dari wali nikah.
 2. Memiliki pernyataan untuk penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah atau tajwid.
 4. Dalam membaca ijab qobul harus jelas dan bersambung.
 5. Orang yang berkaitan dengan ijab qobul tidak sedang menjalankan umrah ataupun ihram haji.
 6. Dalam majelis ijab qobul harus menghadirkan seminim-minimnya 5 (lima) orang, diantaranya yaitu: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, seorang wali dari calon mempelai wanita atau bisa diwakilkan, dan saksi 2 (dua) orang.¹¹

Didalam islam dan norma hukum rukun dan syarat perkawinan harus dan wajib dilaksanakan, apabila di dalam rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan tidak bisa di lakukan atau tidak dipenuhi serta tidak bisa dilaksanakan maka hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tersebut maka dapat dianggap tidak sah. Bahkan didalam Kitab Fiqh, 4

¹¹ Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam, (Diktat tidak direbitkan), (Semarang, IAIN Walisongo, tt) Halaman 32-33.

(empat) Madzhab memiliki istilah penyebutan pernikahan atau perkawinan yang di dalam pernikahannya tidak memenuhi syarat dan rukun, yang pertama Nikah Bathil memiliki arti yaitu nikah yang tidak terpenuhi rukunnya, yang kedua Nikah Fasid yang memiliki arti yaitu nikah yang tidak terpenuhi syaratnya. Hal itu menyebabkan bahwa hukum dari 2 (dua) istilah perkawinan tersebut menjadi tidak sah.¹²

Rukun dan Syarat Pernikahan menurut 4 (empat) Mazhab yaitu:

A. Rukun pernikahan

Menurut dari pendapat dan pemahaman dari ke 4 (empat) Mazhab yang terdiri dari Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali, rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat calon suami.
2. Terdapat calon istri.
3. Terdapat wali nikah yang mewakili dari keluarga mempelai calon wanita atau istri.
4. Adanya kedua saksi, yang terdiri dari salah satu keluarga mempelai pengantin dan jika pernikahan tidak adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah.
5. Mahar atau pemberian dari calon suami ke calon istri.
6. Shighat atau Ijab Qobul.

B. Syarat- syarat pernikahan

¹² Abd al-Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah, juz 4, Mktabah al-Tijariyah al-Kubra, halaman 118.

1. Menurut Mazhab Syafi'i, syarat pernikahan sebagai berikut

a. Berkaitan dengan Sighat atau ijab qobul, Menurut karangan

Amir Syarifuddin akad ijab qobul dapat menjadi sah jika syarat-syarat yang sudah ditentukan telah terpenuhi, diantaranya yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan akad harus dimulai dengan pembacaan ijab baru kemudian dilanjutkan dengan pembacaan qobul. Hal itu bukan sembarang dilaksanakan karena keduanya memiliki makna yang sangat dalam, ijab memiliki arti penyerahan dari pihak pertama dan qobul memiliki arti penerimaan dari pihak pertama.
- 2) Lafadz yang di baca pada saat ijab dan qobul, wajib dibaca secara jelas dan benar agar kedua belah pihak dapat memahaminya.
- 3) Materi dari pembacaan ijab dan qobul tidak boleh berbeda.
- 4) Dalam pembacaan ijab dan qobul haruslah dibaca secara bersambungan atau tidak terputus-putus meskipun hanya sesaat.¹³

b. Berkaitan dengan suami

Menurut Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa tentang syarat suami istri yang akan nikah yaitu harus merdeka atau bukan

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, Halaman 62.

budak, baligh, berakal, dan mampu bertasarruf yang artinya melakukan aktifitas akad atau ikatan perjanjian.

c. Berkaitan dengan istri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri bukan mahram laki-laki (suami).
- 2) Harus jelas dan tertentu.
- 3) Tidak ada penghalang saat pernikahan.
- 4) Bukan perempuan yang telah menikah atau beriddah.
- 5) Bukan dari salah satu dari dua perempuan yang haram dinikahi sekaligus seperti ponakan istri.

d. Berkaitan dengan saksi, dalam Kitab Hasyiah Al-Baijuri yang dijelaskan bahwa tentang syarat yang harus di penuhi 2 (dua) orang saksi dan juga wali, yaitu:

- 1) Beragama islam.
- 2) Balig atau bukan anak kecil yang dijadikan saksi pernikahan.
- 3) Berakal, maka orang gila atau orang yang terganggu kejiwaan tidak bisa dijadikan saksi pernikahan.
- 4) Laki-laki.
- 5) Adil, orang yang mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa.

e. Berkaitan dengan wali nikah, dalam Kitab Hasyiah Al-Baijuri yang dijelaskan bahwa tentang syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah, yaitu:

- 1) Beragama islam.

- 2) Baligh, atau anak kecil tidak bisa di jadikan wali nikah.
- 3) Berakal, maka orang jiwa atau orang gangguan kejiwaan tidak bisa menjadi wali nikah.
- 4) Merdeka atau bukan budak, seorang budak tidak bisa menjadi wali nikah karena pada dasarnya dia sendiri tidak memiliki hak akad nikah diri sendiri, maka dia juga tidak bisa mengakadkan nikahkan orang lain.

2. Menurut Mazhab Maliki, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a) Syarat berkaitan dengan wali pihak perempuan.
- b) Mahar, tidak diwajibkan untuk disampaikan ketika akad nikah berlangsung.
- c) Adanya calon suami.
- d) Istri yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi.
- e) Shighat atau Ijab Qobul.

3. Menurut Mazhab Hanbali, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a) Adanya wali.
- b) Adanya 2 (dua) saksi.
- c) Suami dan istri harus di tentukan secara jelas.
- d) Adanya kerelaan antara suami dan istri.
- e) Adanya ijab qobul.

4. Menurut Mazhab Hanafi, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan shighat atau ijab qobul.
- b) Berkaitan dengan dua orang yang berakad (suami dan istri).

c) Berkaitan dengan saksi, yang terdiri dari:

- 1) Saksi harus terdiri dari 2 (dua) laki-laki atau 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Jika saksi tidak ada laki-laki maka pernikahan tersebut tidak sah.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Berakal.
- 4) Baligh.
- 5) Seorang anak sah menjadi saksi untuk ayahnya.
- 6) Orang buta dan tuli sah menjadi saksi.
- 7) Orang fasiq sah menjadi saksi.¹⁴

Dalam sebuah pernikahan memiliki syarat batasan minimal umur kedua calon mempelai pengantin baik calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan pernikahan dan hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan., Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya peraturan batasan umur pernikahan bertujuan agar kedua calon pasangan merupakan pasangan dewasa yang sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Dan dalam aturan ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dan (2)

Dari kedua buku tersebut pengertian persyaratan batasan minimal pernikahan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala Mazahib al-Arbaah, juz 4

Hukum Islam secara tegas mensyaratkan bagi kedua calon pengantin agar mencapainya umur yang dibataskan yaitu bagi calon pengantin pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon pengantin perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Jika kedua pasangan pengantin tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk negara untuk mengurus pencatatan pernikahan umat Islam juga dilarang melangsungkan pernikahan bagi kedua calon pengantin tidak memenuhi persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Kedudukan Suami dan Istri

Perkawinan menjadi sebuah perbuatan hukum seorang suami dan istri guna melaksanakan ibadah yang besar kepada Allah SWT. Hak dan kewajiban merupakan 2 (dua) hal yang saling berkaitan ibarat 2 (dua) insan yang tidak bisa dipisahkan. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat besar serta mulia diantaranya yaitu membentuk keluarga yang kekal, abadi, serta bahagia. Apabila dilihat berdasarkan sila Pancasila maka perlu mengatur kewajiban dan hak-hak dari seorang suami dan istri serta memiliki tujuan agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kedudukan suami istri telah dijelaskan kedalam BAB VI “ Hak dan Kewajiban Suami Istri“ Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang istri, meski hanya setingkat lebih tinggi dari seorang istri namun seorang suami tetap wajib menghormati dan memuliakan sang istri. Hal ini disebabkan oleh seorang suami yang dibebani oleh sebuah tugas untuk menjadi seorang pemimpin (*qawawmun*) didalam sebuah rumah tangga yang telah didirikan, sedangkan seorang istri tidak memiliki tugas guna menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang dijalaninya. Dan seorang suami juga lah yang merupakan kepala rumah tangga serta wajib melindungi dan bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya termasuk istri serta anaknya. Sedangkan tugas istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat. Namun hal yang lainnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Bahkan didalam Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Keluarganya.

Dalam kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami adalah pemimpin rumah tangga yang bertujuan untuk menjaga istri dan anak- anaknya dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan memberikan nafkah terhadap keluarga yang tercinta. Akan tetapi apabila ada suami yang memiliki istri lebih dari satu telah di atur dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam. Adapun kewajiban istri telah di atur dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta diatur dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu ada juga bentuk-bentuk dari tindakan seorang istri yang dapat disebut sebagai nusyuz, tindakan-tindakan ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu seorang istri yang tidak mematuhi atau mentaati perintah dari seorang suami, ada juga seorang istri yang membangkang terhadap suami, bahkan ada juga yang menolak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya alasan yang kongkrit dan jelas, dan ada juga yang sampai meninggalkan rumah tanpa adanya izin atau persetujuan dari seorang suami .¹⁵

Dalam Hak dan Kewajiban seorang suami dan istri juga boleh secara bersamaan atau tidak dibedakan yaitu sebagai berikut:

- a. Saling berlaku baik yang artinya Suami dan Istri mempunyai kewajiban saling berbuat baik yang bertujuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami istri. Yang berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada pasangannya masing-masing, tidak boleh saling menunjukkan kebencian, tidak boleh saling menyakiti dan tidak boleh menyebutkan kembali kebaikan yang telah dilakukan
- b. Mewujudkan bersama- sama keluarga yang saling bahagia di dunia dan akhirat. Suami dan istri diibaratkan seorang patner yang tidak bisa di pisahkan. Walaupun hak dan kewajiban seorang suami dan istri berbeda tetapi saling men-support atau mendukung agar masing-masing tanggung jawabnya bisa saling terlaksana dengan baik. dan

¹⁵ Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 7, (Kairo: Maktabah al-Adab, 1386 H/ 1966 M) halaman.175.

keduanya tidak boleh saling menjatuhkan dan merendahkan diri sendiri.

- c. Hak untuk melakukan hubungan seksual. Pada dasarnya, dalam urusan hubungan seksual bukan hanya menjadi hak suami saja akan tetapi seorang istri juga boleh mendapatkan haknya yaitu untuk melakukan hubungan seksual. Baik suami dan istri memiliki hak yang sama untuk meminta pasangannya untuk melakukan hubungan seksual.¹⁶
- d. Hak saling mencintai secara tulus, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Cinta ialah fitrah manusia yang artinya setiap manusia mempunyai rasa cinta kasih sayang, termasuk cinta suami kepada istrinya dan sebaliknya istri cinta kepada suaminya. Kata cinta tidak sekedar kata-kata apalagi gombalan akan tetapi kata cinta yang di artikan haruslah menyeluruh berbagai aspek, baik ucapan, tindakan, sikap, dan sifatnya. Perempuan/ istri adalah makhluk perasa. Istri akan sangat bahagia dan senang apabila jika suami benar-benar tulus cinta dan kasih sayang karena Allah, bukan hanya kecantikan, kekayaan, ataupun nasabnya. Hal itu juga telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2.
- e. Hak hadanah yang artinya mengasuh anaknya, seorang suami dan istri mempunyai hak untuk mengasuh anaknya itu sendiri. Ketika keduanya masih dalam ikatan suami istri maka hak untuk mengasuh

¹⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Handali, al- Kafi

anaknya berada di tanggung jawab mereka berdua. Hal itu juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3.

6. Harta Perkawinan

Harta perkawinan merupakan harta yang didapatkan dari hasil usaha suami dan istri, baik sendiri-sendiri, maupun bersama selama masa perkawinan. harta bersama merupakan salah satu jenis dari banyaknya jenis harta yang dimiliki seorang. Dalam buku hukum kekeluargaan di Indonesia milik Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta kekaayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, selain penjelasan tersebut ada juga pendapat lain tentang harta bersama atau harta perkawinan khususnya menurut hukum islam. Yang pertama, apabila ada kerja sama antara suami dan istri tentang harta yang diperoleh, maka harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama atau harta perkawinan yang merupakan syirkah. Dalam hal ini apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupu cerai mati maka harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Dalam pendapat ini berimbang dimaksudkan dengan sejauh mana masing-masing pihak melakukan usaha atau jasanya dalam menghasilakn harta bersama itu. Yang kedua, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersalahkan suami atau istri yang membeli harta tersebut, dan juga tanpa membandang aset yang terdaftar atas nama suami atau istri, dan tanpa memandang lokasi harta bersama tersebut. dalam pendapat ini apabila terjadi perceraian harta

dapat dibagi 2 (dua) sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

7. Status Anak dalam Pernikahan Daring

Anak merupakan amanat dan sekaligus karunia dari Allah SWT, yang didalamnya terdapat martabat dan harkat seseorang sebagai manusia seutuhnya. Bahkan untuk menghormati sebuah karunia itu, setiap manusia yang diberikan amanat wajib menerima dan menjalankan amanat itu, yang bentuk pemeliharannya salah satunya harus memberikan jaminan untuk masa depannya kelak dan alangkah lebih baik nya dapat memberikan pendidikan yang layak, serta dapat mencerdaskan, dan menentukan nasabnya jika asal usulnya tidak jelas. Di Negara kita yang tercinta, yaitu Negara Indonesia, apabila kita membahas tentang status asal usul dari seorang anak maka ada banyak ketentuan hukum yang berbeda-beda, karena pengaruh adanya pluratisme atau keberagaman bangsa, terutama dari sudut pandang yang ditinjau dari keagamaan atau bahkan merupakan sebuah adat yang menjadi sebuah kebiasaan, sehingga dampak dari ketentuan hukum yang berlaku menjadi banyak variasi sesuai yang diyakininya. Ada 2 (dua) hukum yang berlaku status adanya asal usul anak yaitu dari Hukum Perdata yang termuat dari KUHPerdato dan Hukum Islam yang termuat dari dalam Kompilasi Hukum Islam. Asal usul anak juga merupakan salah satu dari dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dan kemahraman antara orang tua dengan anaknya. Menurut Chatib Rasyid ada 3 (tiga) macam status kelahiran anak yaitu :

- a. Anak yang dihukumi sah.
- b. Anak yang telah lahir di luar pernikahan.
- c. Anak yang telah lahir tanpa pernikahan .

1. Anak yang sah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan merupakan titipan oleh Tuhan serta dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu setiap anak pasti menginginkan status sah agar dapat diakui oleh Negara maupun Agama. Anak yang sah merupakan anak lahir didalam sebuah perkawinan yang sah, dan anak yang sah juga diakibatkan pernikahan yang sah pula. Selain itu anak yang sah juga merupakan buah dari perbuatan atau hubungan suami istri yang sah secara Agama maupun Negara. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

2. Anak yang lahir di luar pernikahan

Anak merupakan hadiah yang dititipkan oleh Tuhan kepada pasangan suami dan istri, namun tidak semua anak dilahirkan oleh pasangan yang sudah menjadi suami dan istri, ada beberapa anak yang lahir diluar perkawinan dari orang tuanya. Anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dilakukan hanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, itulah yang disampaikan oleh Mantan Ketua Pengadilan Agama Tinggi

Semarang yaitu Bapak Chatib Rasyid. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2017, Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya maka secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam pengertian yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terdapat perkawinan yang dilangsungkan dan apabila dilangsungkan hanya menurut agama islam saja, maka dalam perspektif fiqih islam perkawinan tersebut dianggap sah asal telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Begitu juga dengan status anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang dilangsungkan hanya secara agama tentu memiliki status anak yang sah dalam kacamata agama atau sah secara materil, namun karena perkawinan yang dilangsungkan secara agama saja dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama maka status anak yang dilahirkan secara formil tidak sah sehingga anak tersebut tidak memiliki kuatan hukum.

8. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)

Setiap anak pasti menginginkan kelahirannya seperti anak pada umumnya, artinya anak ingin dilahirkan secara sempurna baik dalam status maupun orang tua. Namun Tuhan selalu memberikan jalan yang berbeda disetiap hambanya seperti halnya anak yang ditakdirkan untuk lahir tanpa adanya ikatan perkawinan dari orang tuanya, atau biasa disebut anak hasil

zina. Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan hubungan biologis antara laki-laki dan wanita tanpa memiliki sebuah ikatan perkawinan. Status anak dari hasil perzinaan tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah yang telah mezinai ibunya dan anak tersebut hanya dapat memiliki hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga dari ibunya tersebut. Dalam adanya rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, maka Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atau ta'zir kepada setiap lelaki pezina yang telah mengakibatkan lahirnya anak itu, dengan diwajibkan untuk:

- a. Tetap menjamin atau mencukupi kehidupan hidup dari seorang anak tersebut.
- b. Apabila seorang lelaki pezina (ayah dari anak tersebut) telah meninggal, maka sang anak tetap wajib dan berhak mendapatkan hartanya melalui wasiat wajibah.

Status anak dalam pernikahan *daring* pada dasarnya sama dengan status anak di pernikahan biasa, yang artinya status pada anak ini akan mengikuti status dari pernikahan orang tuanya atau hubungan hukum orang tuanya. Status anak dari pernikahan *daring* ini tergantung pernikahan yang dilaksanakan oleh orang tuanya, apakah pernikahan yang dilangsungkan orang tuanya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan ataupun tidak, apabila pernikahan yang dilaksanakan oleh orang tua si anak tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan maka status pernikahan tidak sah

yang mana akan mengakibatkan status anak juga menjadi anak yang tidak sah (dimata hukum), kemudian apabila status pernikahan orang tuanya menggunakan pernikahan sirih maka status anaknya hanya akan memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan dengan bapaknya, meskipun secara agama pernikahan siri juga dinyatakan sah namun secara hukum negara (nasional) anak itu hanya memiliki nasab dengan ibunya. Yang artinya seorang anak tidak bisa menuntut haknya kepadanya ayahnya secara hukum.

9. Hal Yang Membatalkan Pernikahan

Dalam hal pembatalan perkawinan atau pernikahan memiliki 2 (dua) jenis pembatalan perkawinan yaitu :

a. Pembatalan Perkawinan Atau Pernikahan Menurut Perundang-Undangan

Perkawinan adalah salah satu momentum yang memiliki kesakralan yang sangat umum akan di lakukan oleh semua setiap manusia. Perkawinan juga mempunyai syarat- syarat perkawinan yang harus diwajibkan oleh kedua calon pasangan. Syarat- syarat perkawinan sudah di atur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika kedua calon pasangan tidak bisa melengkapi persyaratan perkawinan maka perkawinan kedua calon pasangan tersebut tidak sah. Karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22, didalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak calon mempelai

tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang telah ditentukan. Pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang terjadinya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai aturan undang-undang. Alasan- alasan yang di ajukan pembatalan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di muat dari Pasal 26 dan 27 menyebutkan bahwa perkawinan yang dibawah tekanan atau paksaan orang yang melanggar hukum dapat dijadikan alasan dari pengajuan pembatalan perkawinan, selain itu ada juga alasan lain yaitu wali nikah yang tidak sah untuk dijadikan sebagai wali nikah. Apabila perkawinan yang berlangsung terjadi dihadapan pegawai pencatatan perkawinan yang tidak memiliki wewenang dalam perkawinan, maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. selain itu ada alasan lain yang dapat diajukan dalam pembatalan perkawinan yaitu ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri dari suami ataupun istri, dan apabila perkawinan yang tidak dihadiri oleh kedua orang yang menjadi saksi dari calon mempelai pengantin dapat dijadikan sebagai alasan dari sebuah pembatalan perkawinan.

Dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan telah diatur didalam Pasal 28 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya suami dan istri itu sendiri, selain itu para anggota keluarga yang memiliki garis keturunan lurus keatas

dari suami atau istrinya sendiri. Selain itu juga ada pejabat yang boleh melakukan pengajuan pembatalan perkawinan, diantaranya pejabat yang ditunjuk secara langsung terhadap perkawinan itu atau bahkan ada juga pejabat yang memiliki sebuah kepentingan hukum secara langsung khususnya terhadap sebuah perkawinan itu sendiri, tetapi dengan catatan apabila setelah perkawinan itu telah putus, untuk selanjutnya pejabat yang boleh mengajukan pembatalan sebuah perkawinan hanyalah pejabat yang tentunya memiliki wewenang tetapi hanya selama perkawinan itu belum putus. Selain pejabat dan keluarga suami dan istri ada orang-orang yang dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan, mereka merupakan orang yang memiliki ikatan perkawinan dengan calon pengantin, baik dari pengantin pria maupun pengantin wanita, hal ini juga tanpa mengurangi hak-hak dari Pengadilan untuk mendapatkan perizinan kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang. Bahkan tanpa mengurangi hak-hak dari seorang suami yang ingin mempunyai istri lebih dari 1 (satu), maka mereka harus memenuhi salah 1 (satu) syaratnya yaitu dengan mengajukan sebuah surat permohonan kepada Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan lagi sesuai dengan aturan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan batalnya sebuah perkawinan setelah adanya putusan dari Pengadilan tentu memiliki kekuatan hukum yang tetap (BHT) dan telah berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. dan kebatalan sebuah perkawinan hanya

dapat dinyatakan oleh seorang hakim saja hal itu dijelaskan pada Pasal 85 KUHPerdara.

b. Pembatalan Perkawinan Atau Pernikahan Menurut Hukum Agama Islam

Sebuah perkawinan dapat dilakukan pembatalan, hal itu banyak terjadi di wilayah Indonesia. Sebab-sebab dari pembatalan perkawinan menurut hukum agama dipengaruhi berbagai faktor salah satunya talaq, faskhah, khulu, dan ada pihak lain yang masih terikat dalam sebuah perkawinan. bahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut juga mengatakan bahwa sebuah perkawinan dapat dinyatakan batal jika pihak-pihak dalam perkawinan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Dan menurut Abd- al- Rahman al- Juzairy dalam Kitab al-Fiqh'ala al Madzahib al-Arba'ah yaitu "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat- syarat perkawinan sedangkan Nikah Bathil ialah apabila tidak memenuhi rukun pernikahan. Hukum nikah fasid dan nikah bathil ialah sama yaitu tidak sah. Hukum Perkawinan didalam islam hanya dikenal sebagai perkawinan yang tidak sah dan perkawinan yang sah. Maksud dari perkawinan yang sah hanya mungkin putus apabila disebabkan oleh talak, khulu, faskhah, dan pelanggaran taklik talaq serta kematian, sedangkan perkawinan yang dihukumi tidak sah maka artinya perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Menurut keempat Madzhab yaitu Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafii sebab-sebab yang membatalkan perkawinan dalam hukum islam dapat terjadi 2 (dua) hal yaitu:

1. Adanya hal yang baru dialami setelah akad nikah yang dilaksanakan dan hubungan perkawinan sementara berlangsung. Seperti halnya di dalam perkawinan dilakukan hanya dengan modus penipuan, yaitu apabila ada suami yg bermula beragama non islam kemudian untuk menikahi perempuan muslimah dia masuk islam (yang dalam hal ini disebut formalitas), dan setelah pernikahan sudah terjadi, si suami kembali pada agama semula, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan pembatalan.
2. Ada beberapa hal yang bisa membuat akad nikah yang dilaksanakan menjadi batal. Banyak Madzhab yang sepakat bahwasannya jika terjadi sebuah perkawinan dengan seorang wanita yang mahramnya (yang disebutkan dalam Al-Qur'an), maka hukum dari perkawinan itu adalah haram dan perkawinan itu harus dibatalkan atau fasakh, para Imam Mazhab tersebut yaitu Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi. Bahkan untuk menunjukkan larangan abadi guna orang-orang yang nikahi, apabila hal-hal yang dimaksudkan telah diketahui, maka akad tersebut dapat dikatakan rusak atau batal

seketika itu juga, bahkan tanpa memerlukan adanya sebuah keputusan dari Pengadilan.

Pembatalan perkawinan juga di perbolehkan oleh beberapa Madzhab dari Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Adapun sebab-sebab di perbolehkannya pembatalan perkawinan yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali pembatalan perkawinan diperbolehkan dengan alasan karena cacatnya seseorang dari pasangan tersebut.
2. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki pembatalan perkawinan diperbolehkan dengan alasan rusaknya perkawinan itu dan Murtadnya kedua suami istri tersebut.

10. Larangan Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan pastinya memiliki larangan atau hal-hal yang tidak boleh di lakukan yang biasanya memiliki ketentuan atau peraturan di dalam sebuah pernikahn apabila dalam sebuah pernikahan ada hal yang di langgar maka orang yang langgar akan di berikan sanksi atau akibat pelanggaran tersebut. Mahram atau biasa kita sebut sebagai larangan perkawinan memiliki arti yaitu terlarang atau sesuatu yang terlarang artinya perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi atau dikawini, selain

itu larangan perkawinan juga memiliki makna yang lain yaitu sebuah aturan atau perintah yang melarang sebuah perkawinan.¹⁷

Dalam perkawinan juga memiliki hal-hal yang melarang kedua orang menikah, bahkan didalam peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pernikahan juga menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :

- a. Memiliki hubungan yang dilarang kawin oleh agama yang dianutnya dan peraturan-peraturan lain yang mengaturnya dan masih berlaku.
- b. Memiliki sebuah hubungan semenda yakni mertua, anak tiri dari menantu, serta bapak ibu tiri.
- c. Mempunyai hubungan persaudaraan dengan istri, atau dapat dikatakan sebagai keponakan atau bibi dari seorang suami yang beristri lebih dari 1 (satu) orang.
- d. Mempunyai sebuah hubungan darah dengan seseorang yang berada didalam sebuah garis keturunan menyamping, diantaranya adalah antar saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, antara seseorang dengan saudara neneknya.
- e. Memiliki hubungan persusuan yakni anak susuan, saudara susuan, dan orang tua susuan serta paman atau bibi susuan.
- f. Memiliki hubungan darah didalam garis ketununan lurus ke atas ataupun ke bawah.

¹⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), halaman 256.

Larangan-larangan di dalam sebuah perkawinan juga telah jelas diatur didalam Pasal 39 hingga 44 dari Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan juga bahwa larangan perkawinan juga telah diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syarat dapat di lihat secara garis besar yaitu larangan abadi dan larangan sementara atau biasa disebut *al-tahrim al-muabbad* dan larangan sementara *al-tahrim al-mu''aqqat*.

- 1) **Larangan abadi (*mahram mu''abbad*)** yang telah disepakati terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Hubungan nasab, Hubungan perkawinan, serta Hubungan persusuan, sedangkan yang diperselisihkan ada 2 (dua) bagian yaitu: Zina, dan Li'an.¹⁸

Larangan yang telah disepakati:

a) Hubungan Nasab

Dalam Kitab Al-Quran telah menjelaskan aturan yang sangat tegas dan terperinci yaitu di dalam surat an-Nisa' ayat 23 yang telah dijelaskan tentang wanita-wanita yang selamanya haram untuk nikahi atau halangan abadi disebabkan oleh hubungan nasab¹⁹, diantaranya seorang anak perempuan, maksudnya yaitu seorang anak perempuan dan cucu perempuan

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, opcit Fiqih Munakahat, halaman 103.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, opcir Fiqih Munakahat, halaman 105.

baik dari seorang anak perempuan ataupun dari anak laki-laki dan seterusnya. Selain itu ada juga keponakan perempuan yang haram untuk dinikahi, maksudnya yakni anak perempuan dari seorang saudara perempuan atau seorang saudara laki-laki. Selain itu juga ada saudara perempuan baik yang 1 (satu) ayah maupun 1 (satu) ibu atau 1 (satu) ayah dan ibu. Lalu ada juga bibi yaitu saudara perempuan dari ayah ataupun ibu baik saudara kandung seibu atau saudara kandung seayah. Dan yang paling dilarang adalah seorang ibu, dalam hal ini seorang ibu dan seorang nenek baik dari pihak ibu ataupun pihak ayah dan seterusnya ke atas.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hal itu telah dijelaskan pada Pasal 29 Ayat 1 sebagai berikut:

- 1) Perempuan saudara yang melahirkannya.
- 2) Perempuan keturunan ayah ibu.
- 3) Perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

b) Hubungan Sesusuan

Hubungan persusuan menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan sangat dilarang, hal itu dikarenakan hubungan persusuan merupakan hubungan seorang anak yang menyusui kepada seorang ibu selain ibu kandungnya. Pelarangan itu bukan semata-mata hanya larangan biasa, larangan ini dikarenakan air

susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya akan menjadi darah daging dan tulang-tulang anak tersebut meski bukan ibu kandungnya sendiri. Bahkan dalam proses menyusui telah menumbuhkan perasaan keibuan dan keanakan diantara mereka oleh karena itulah ibu susuan dihukumi sebagai ibunya sendiri.

Selain hubungan persusuan ibu dan anak, ada beberapa perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan disebabkan karena hubungan sesusuan diantaranya yaitu saudara perempuan sesusuan yang berasal dari saudara yang satu ayah kandung maupun saudara 1 (satu) ibu kandung saja, selain itu ada juga keponakan perempuan sesusuan maksudnya yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan, ada juga bibi susuan yang dilarang untuk dinikahi, maksud dari bibi susuan yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan dari suami ibu susuan serta golongan seterusnya keatas. Selain itu juga ada nenek susuan yang dilarang untuk dinikahi, dia merupakan ibu dari seseorang yang pernah menjadi ibu susuan atau ibu dari orang yang pernah menyusui serta ibu dari suami yang telah menyusui karena suami dari ibu yang menyusui telah dihukumi sebagai ayah dari anak sesusuan. Dan yang terahir merupakan perempuan yang paling dilarang didalam hubungan persusuan yaitu ibu susuan, ia merupakan seorang ibu yang pernah atau telah menyusui nya, hal itu dikarenakan bahwa seorang perempuan yang pernah

menyusui seorang anak dapat dihukumi sebagai ibu dari seorang anak yang telah disusunya, hal itu karena air susu yang diberikannya akan menjadi darah daging dan tulang-tulang dari anak tersebut, oleh karena itulah sangat haram perempuan ini untuk dinikahi. Tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi dan disebabkan oleh pertalian susuan.

c) Hubungan Perkawinan dan Semenda

Perkawinan juga dilarang disebabkan oleh semenda diantaranya yaitu:

1. Wanita yang sudah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri.
2. Wanita yang sudah dinikahi oleh anak laki-laki.
3. Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
4. Ibu dari istri atau mertua.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang perempuan yang haram untuk dinikahi dan dikarenakan pertalian kerabat semenda diantaranya yaitu seorang wanita yang merupakan mantan istri keturunannya, ada juga seorang wanita yang telah melahirkan istrinya atau mantan istrinya, selain itu ada juga seorang wanita yang merupakan keturunan dari sang istri atau mantan istrinya dengan pengecualian apabila hubungan perkawinan dengan mantan istrinya telah putus (*qobla al dukhul*),

kemudian ada juga seorang perempuan yang merupakan mantan istri dari orang yang telah menurunkannya.

Selain larangan-larangan yang telah disebutkan, ada juga larangan yang masih diselisihkan diantaranya yaitu:

a) Li'an

Apabila dalam perkawinan terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Lian ini merupakan sumpah dari seorang suami untuk menguatkan tuduhan kepada istrinya, yang menyatakan bahwa istrinya itu sudah melakukan zina dengan pria lain. Namun sang suami tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan tidak memiliki buktinya. Seorang suami memberikan sumpah lian ini sebab seorang istri sudah menyanggah atau mengelak bahwa istrinya sudah melakukan zina dengan orang lain.

b) Zina

Hukum dari menikahi perempuan pezina adalah haram. Perkawinan dengan perempuan zina tidak dihalalkan atau dilarang, begitu juga perkawinan dengan laki-laki zina juga tidak dihalalkan sebagaimana yang telah disebutkan didalam surat An-Nur ayat 3 yang memiliki arti “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.²⁰

2) Larangan Sementara

- a) Poligami di luar batas
- b) Halangan iddah
- c) Larangan karena ihram
- d) Halangan kafir
- e) Larangan karena ikatan perkawinan
- f) Halangan talaq tiga

B. Tinjauan Tentang Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berasal dari salah satu Kota di Negara China yaitu Wuhan, wabah penyakit ini berasal dari salah satu binatang yaitu kelelawar dan babi. Dan wabah penyakit tersebut membuat Pemerintahan Kota Wuhan harus segera mengambil tindakan *lockdown* dan telah di ikuti oleh seluruh negara yang telah terdampak wabah penyakit *covid-19*. Di Negara Indonesia mulai terkontaminasi wabah penyakit *covid-19* pada bulan maret 2020 dan dampak dari wabah penyakit ini juga telah sangat mempengaruhi seluruh sektor yang ada di Negara. Indonesia telah mengalami banyak kerugian dari berbagai sektor

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, opcit Fiqih Munakahat, halaman 111.

diantaranya yaitu: sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi dan masih banyak yang lainnya. Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan kebijakan *lockdown* seperti telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Wuhan di Negara China, namun Pemerintah di Indonesia menggunakan cara PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pemerintah juga menetapkan suatu aturan dari setiap daerah atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dalam setiap daerahnya memiliki level yang berbeda.

2. Dampak Covid-19 Terhadap Perkawinan

Pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, salah satunya berdampak pada pelaksanaan perkawinan. selama pandemi *covid-19* perkawinan dapat terjadi asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah, hal itu membuat masyarakat menjadi bingung sehingga banyak masyarakat menyelenggarakan secara diam-diam. Bahkan saat diadakan sidak banyak penyelenggara acara terkena sanksi atau bahkan denda karena tidak memenuhi aturan dan syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu pandemi *covid-19* juga berdampak pada penundaan perkawinan, dapat dilihat selama pandemi banyak pernikahan yang ditunda dan pandemi juga berdampak pada meningkatnya pernikahan secara sirih serta meningkatkan perceraian yang disebabkan oleh ekonomi.

C. Tinjauan Tentang Daring (*Online*)

1. Pengertian Tentang Daring


Daring merupakan sebuah akronim dari dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan internet, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu makna daring juga sering kali di maknai dengan suatu keadaan komputer yang bisa saling bertukar informasi dan di hubungkan melalui internet. Berdasarkan informasi komunikasi *daring* di bagi menjadi berbagai macam:

- a) Komunikasi sinkron chat yang biasanya dilakukan kedalam bentuk obrolan tulisan dengan orang lain, seperti *Line Chat*, *Whats App*, SMS atau *Short Massage Servise*.
- b) Komunikasi sinkron call yang biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi secara lisan menggunakan media telepon.
- c) Komunikasi sinkron video call yang biasanya dilakukan menggunakan cara video call maka dalam panggilan setiap individu akan bertatap muka dengan orang lain melalau komputer atau layar telepon
- d) Komunikasi asinkron video biasanya dilakukan dengan cara berbagi rekaman video dengan orang lain dan tidak bisa bicara secara langsung melainkan hanya saling berkirim video saja.

2. Kekurangan dan kelebihan Daring

Komunikasi *daring* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sesuai dengan keinginan dari pelaksana kegiatan. Namun dalam pelaksanaanya tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, yang keduanya tentu memiliki resiko tersendiri.

- a) Kekurangan *Daring*, dalam pelaksanaan komunikasi secara *daring* memiliki kekurangan yang beresiko, diantaranya komunikasi *daring* harus membutuhkan perangkat khusus (*software dan hardware*), dalam komunikasi *daring* juga tidak dapat mewakili emosi dari pengguna baik dari gerakan tubuh, intonasi bicara bahkan raut muka sulit untuk dipahami, bahkan dalam komunikasi *daring* sering kali terkendala oleh sinyal dan kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi yang digunakan.
- b) Kelebihan *Daring*, dalam pelaksanaan komunikasi secara *daring* tentu juga memiliki kelebihan yang beragam diantaranya dapat mengefisiensi waktu dan mengefisiensi biaya yang dikeluarkan sehingga pelaksanaan yang dilakukan secara *daring* dapat dilakukan dengan cepat tanpa membuang waktu. Selain itu *daring* juga dapat mencegah penularan *covid-19* sehingga dalam pelaksanaanpun dapat aman dan terkendali.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Akad Nikah Secara Daring Di Masa Pandemi Covid-19

Dalam melaksanakan pernikahan secara *daring*, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh calon pengantin, baik calon pengantin pria maupun wanita. Hal itu dikarenakan langkah yang akan dilakukan ini akan mempengaruhi keberlangsungan acara dan keabsahan dari pernikahan tersebut. Apabila Calon Pengantin tidak mengikuti langkah yang telah ditentukan, maka calon pengantin akan merasa kesulitan ketika sebelum, saat atau bahkan setelah pernikahan itu dilaksanakan. Oleh sebab itulah, Calon pengantin dan keluarga pengantin harus sama-sama mengetahui langkah-langkah atau alur dari pernikahan ini.

Berikut saya jabarkan alur atau skema pernikahan yang dapat dilakukan oleh calon mempelai pengantin :

Bagan 1. Proses Pernikahan Daring



Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, dapat saya analisis bahwa hukum dari pernikahan daring memiliki pembagian-pembagian tersendiri, menurut keyakinan serta yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila ditinjau dari segi keperdataan pernikahan memiliki dasar-dasar hukum yang berbeda dari segi hukum yang lain, karena keperdataan merupakan hukum positif yang telah ditaati oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya pada syarat- syarat pernikahan yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah di perbarui oleh Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan syarat- syarat pernikahan. Didalam Pasal ini telah mengatur penjelasan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan dan diizinkan apabila calon pengantin pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, apabila pasangan calon pengantin ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon pengantin.

Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa calon mempelai pengantin hanya dapat melangsungkan sebuah perkawinan apabila usia mereka telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Apabila calon mempelai pengantin ingin melangsungkan perkawinan dibawah usia yang ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan memberikan alasan-alasan yang kuat serta mendesak, selain itu juga harus

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam memberikan dispensasi oleh Pengadilan harus tetap mendengarkan pendapat langsung dari kedua calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan perkawinan ini.

Namun apabila kita melihat dari tinjauan hukum islam, pernikahan *daring* memiliki unsur-unsur yang perlu dilakukan sesuai dengan syariat agama, sama seperti pernikahan *luring* pada umumnya. Menurut hukum islam pernikahan memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus ditaati.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa rukun dan syarat nikah harus memiliki unsur-unsur yang ada di bawah ini yaitu :

1. Adanya Calon Suami dan Calon Istri

Salah satu syarat yang wajib ada untuk melangsungkan perkawinan yang pertama adalah adanya calon suami dan istri, apabila tidak ada calon suami ataupun istri maka tidak dapat dilangsungkan sebuah perkawinan. Dalam hal pelaksanaan perkawinanpun harus sesuai aturan yang berlaku baik dari hukum agama maupun hukum negara. Bahkan dalam hal kriteria calon suami dan istri juga telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan maupun didalam hukum islam.

2. Hadirnya Wali Nikah

Wali nikah dapat diwakilkan apabila wali nikah tidak dapat hadir dalam ijab qobul melalui surat kuasa. Peraturan ini diatur di dalam Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Wali nikah salah satu rukun yang harus dilaksanakan dan wajib ditaati pada saat melaksanakan perkawinan khususnya bagi calon

mempelai wanita, karena beliau yang akan bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita. Meskipun wali nikah menjadi rukun yang wajib dipenuhi, namun ada kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam memilih wali nikah, yakni harus seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum dari agama islam, diantaranya yaitu seorang muslim, aqil dan baligh.

Dalam wali nikah terdapat beberapa golongan-golongan yang wajib diketahui dan diperhatikan sebelum memilih orang untuk menikahkan calon mempelai wanita. Adapun beberapa golongan dalam wali nikah diantaranya yaitu:

a. Wali Hakim

Yang pertama adanya seorang wali hakim, seseorang menjadi wali hakim apabila seorang nasab dari calon mempelai tidak dapat hadir dan tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya serta seorang wali nasab nya adlal atau enggan bahkan ghoib. Apabila wali nasab nya adlal maka seorang wali hakim dapat menjadi wali nikah asal telah mendapatkan izin atau putusan dari Pengadilan Agama tentang wali nikah tersebut.

b. Wali Nasab

Yang kedua yaitu Wali Nasab, yang artinya wali yang berasal dari keluarga calon pengantin perempuan sedarah keturunan. Dalam hal urutan kedudukan, wali nasab terbagi menjadi beberapa jenis, yang biasanya ada jenis yang didahulukan sesuai dengan erat

atau tidaknya susunan dari kekerabatan dengan calon pengantin wanita, untuk jenis pertama yaitu saudara laki-laki yang sekandung dari kakek, saudara laki-laki yang seayah, dan keturunan laki-laki dari mereka. Selanjutnya jenis yang kedua diantaranya terdiri dari kerabat dari saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki yang satu ayah serta keturunan laki-laki dari mereka. Kemudian jenis ketiga ada kerabat dari seorang paman, mereka merupakan saudara laki-laki kandung dari ayah atau saudara satu ayah, serta keturunan laki-lakinya. Terakhir yaitu jenis yang keempat diantaranya kerabat laki-laki yang berasal dari garis keturunan yang lurus, mereka adalah seorang ayah, kakek, kakek dari ayah dan seterusnya.

Jika dalam sebuah pernikahan ada sekelompok wali nikah yang didalamnya terdapat beberapa orang yang sama-sama memiliki hak untuk menjadi wali nikah, maka orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah yaitu orang yang sederajat kekerabatannya paling dekat dengan calon pengantin wanita. Kerabat kandung dari kerabat seayah merupakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah karena memiliki derajat kekerabatan yang paling dekat. Namun jika ada derajat kekerabatan yang sama didalam satu kelompok yaitu sama-sama sekerabat dengan ayah sama-sama derajat kandung, dan mereka juga memiliki hak yang setara untuk menjadi seorang wali nikah, kemudian untuk

menentukan seorang wali nikah memiliki cara tersendiri yaitu maka dengan cara mengutamakan yang lebih tua dan syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi. Jika dalam sebuah pernikahan terdapat orang yang paling berhak menjadi wali nikah, namun tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah atau orang itu menderita tuna wicara, tuna rungu, serta sudah udzur maka hak untuk menjadi wali nikah berpindah kepada orang lain yang memiliki derajat kekerabatan berikutnya.

c. Terdiri dari 2 (dua) orang saksi dari pihak mempelai suami dan istri.

Dalam sebuah perkawinan harus di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dikarenakan saksi adalah salah satu rukun yang wajib ada dalam melaksanakan akad nikah. Penunjukan saksi tidak dapat dipilih secara sembarangan. Seorang saksi akad nikah harus seseorang laki-laki muslim dan sudah aqil baliqh, dapat berperilaku adil, dan tidak sedang menderita penyakit tuli atau tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya (waras). Jika dalam sebuah pernikahan telah dipilih seseorang untuk menjadi saksi pernikahan maka seseorang tersebut harus menghadiri pernikahan dan harus menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah serta harus menandatangani akta buku nikah pada tempat dan waktu akad nikah sedang berlangsung.

d. Dilakukannya Ijab dan Qobul

Pada saat akan melangsungkan sebuah pernikahan, terkhususnya bagi pada saat calon mempelai pengantin dan wali nikah melakukan pembacaan ijab dan qobul harus bersambung dan secara jelas serta tidak berselang waktunya. Dalam pelaksanaan akad pun harus dilakukan oleh diri sendiri secara individu oleh calon pengantin dan oleh wali nikah yang bersangkutan, dan dalam hal wali nikah dapat digantikan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Pernikahan *daring* adalah perkawinan yang di lakukan melalaui sambungan elektronik (Aplikasi *Zoom Meeting*, *Skype*, dll) dengan seseorang yang jaraknya berjauhan dan disebabkan oleh keadaan yang mendesak, seperti calon pasangan pengantin terpapar *covid-19*, calon pengantin sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang.

Pernikahan melalui media *skype* untuk pertama kalinya terjadi di Negara Indonesia, pernikahan tersebut dilakukan oleh Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Kota Bandung dengan seorang pengantin laki-laki yaitu Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Dalam pelaksaan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Telkom Setia Budi Bandung dan dihadiri oleh mempelai perempuan, wakil mempelai laki-laki, penghulu, dan beberapa orang saksi serta dengan sebuah mas kawin berupa emas 20 (dua puluh) gram. Teknologi yang di gunakan dalam pernikahan tersebut menggunakan *virtual private Network On Internet*, dan agar suara dapat didengar secara real time menggunakan clear chanel

007. Selain itu mempelai laki-laki dan perempuan dapat bertatap muka melalui media layar dan beberapa orang saksi dapat melihat langsung jalannya prosesi ijab qobul, baik yang sedang berada di Bandung maupun yang berada di California.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tidak dapat di temukan peristiwa perkawinan yang dilakukan secara *daring*. Hal ini di buktikan dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Alwi Irwanto penghulu di Kecamatan Brebes sekaligus menjadi kepala KUA Kecamatan Brebes, beliau mengatakan bahwa:

“ Menurut pengalaman saya sebagai penghulu disini, pernikahan yang dilakukan secara daring di kabupaten brebes belum pernah ada, apalagi yang ijab qobul nya dilaksanakan secara daring, saya rasa belum ada. Namun untuk mengatasi permasalahan itu di masa pandemi KUA Kabupaten Brebes telah membuat kebijakan agar pernikahan dapat dilangsungkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya, dalam pembacaan ijab qobul penghulu menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung, dan membatasi tamu yang datang ke perkawinan tersebut serta tidak berlama-lama di lokasi pernikahan. Bahkan dalam kasus yang pernah saya temui di Kecamatan Wanasari, Brebes, ada pernikahan yang dalam pembacaan ijab qobul nya tidak diwajibkan harus berjabat tangan. Karena

syarat wajibnya pernikahan salah satunya membaca ijab qobul bukan berjabat tangan.”²¹

Dalam Studi kasus di Kabupaten Tulungagung, ada sebuah pernikahan yang dilaksanakan secara *daring*, hal itu dikarenakan salah seorang pengantinnya terpapar virus *covid-19*. Adapun kronologinya yaitu:

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2020 sepasang pengantin yang menikah dengan keadaan pandemi *covid-19*. Pernikahan di lakukan secara *daring* dari 2 (dua) lokasi terpisah dengan menerapkan protokol kesehatan. Calon pengantin pria yang bernama Andri Ansan yang berusia 26 Tahun warga Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan calon pengantin perempuan yang bernama Dessy Fauziah yang berumur 25 Tahun warga Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Sebelum hari akad nikah, orang tua serta calon pengantin perempuan terkena virus *covid-19*. Dan keluarga calon pengantin perempuan di bawa ke Rusunawa IAIN Tulungagung untuk menjalankan isolasi di tempat karantina. Dan sebelum acara akad nikah orang tua laki-laki dari calon pengantin perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu dengan bertemu langsung di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Acara akad nikah ini melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan *Zoom Meeting*. Mempelai laki-laki dan

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alwi Irwanto pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 14.00 WIB, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

penghulu di KUA Pangkel sedangkan calon pengantin perempuan di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Siaran langsung pernikahan itu di saksikan oleh sejumlah pihak dari tempat masing-masing, diantaranya keluarga pengantin laki-laki, Camat Pangkel, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung serta Tim Satgas *Covid-19*. Alhamdulillah seluruh acara rangkaian akad nikah berjalan dengan lancar dan ini merupakan pertama kali pernikahan secara melalui *daring* di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan studi kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang di lakukan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan secara *daring* dan akad nikah pun tetap di lakukan secara *luring*. Oleh karena itu lah keabsahan dari pernikahan tersebut sah secara agama maupun negara. Meskipun perkawinan dapat dilakukan di luar kebiasaan yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara *daring*, tetap saja harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang telah di tentukan. Dalam melangsungkan perkawinan harus menggunakan tata cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalm melangsungkan perkawinan calon mempelai pengantin harus telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak memiliki halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan. Selain itu calon mempelai pengantin harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat. Bahkan dalam melangsungkan sebuah

perkawinan harus dilakukan dengan itikad baik, dan tidak memiliki maksud untuk penyelundupan hukum atau pelanggaran hukum. Serta dalam pelaksanaan perkawinan ini tidak memiliki maksud atau niat untuk menghindari ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang sedang berlaku. Adapun tindakan yang memiliki maksud itikad baik dapat dilihat dari terpenuhinya persyaratan dan peraturan yang sedang berlaku.

B. Hambatan- Hambatan Dan Solusi Akad Nikah Secara Daring Di Masa Covid-19

Dalam sebuah perkawinan tentu memiliki hambatan atau permasalahan yang biasa terjadi baik sebelum, selama, dan sesudah di langungkannya perkawinan. Sehubungan dengan lokasi penulis berada di Kabupaten Brebes, dan situasi pandemi *covid-19* sedang tinggi maka penulis mengambil sampel untuk mewawancarai Kepala KUA Kabupaten Brebes guna memberikan informasi dan tanggapan terkait adanya pernikahan *daring* di Kabupaten Tulungagung dan hambatan apa yang sering terjadi dalam pernikahan *daring* tersebut, dan penulis meminta pendapat Ketua KUA Kabupaten Brebes untuk memberikan solusi terhadap hambatan tersebut. Berikut yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Alwi Irwanto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu:

“Biasanya dalam perkawinan seringkali saya jumpai banyak permasalahan atau hambatan baik sebelum pelaksanaan perkawinan maupun selama perkawinan, salah satunya banyak sekali masyarakat yang kurang memahami tentang tata cara perkawinan dan hukum dari perkawinan yang

*dilaksanakan. Apalagi dengan terjadinya pandemi menyebabkan perkawinan harus dilaksanakan secara online, yang tentu saja menjadi hal yang baru bagi masyarakat, banyak masyarakat merasa terhambat dalam melaksanakan perkawinan secara online. Ada yang mengeluh tata cara perkawinan online, ada yang mengeluh aplikasi yang digunakan, ada yang mengeluh terhadap sinyal, bahkan banyak masyarakat yang gaptek sehingga perkawinan online ini terasa sulit untuk dilakukan, selain itu ada juga masyarakat yang meragukan hukum dari perkawinan online ini”.*²²

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi baik sebelum, selama, dan sesudah perkawinan cukup banyak jumlahnya tentu hal itu terkadang menjadi kendala bagi sepasang kekasih yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Namun hal itu dapat di selesaikan dengan solusi- solusi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Alwi Irwanto selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu:

“Meskipun banyak hambatan dan permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan online di masyarakat, menurut saya ada banyak solusi yang dilakukan salah satunya Sebelum melangsungkan perkawinan, baik calon mempelai pengantin maupun keluarga harus mempelajari terlebih dahulu, tata cara perkawinan yang dilakukan secara daring, apabila masyarakat tidak tau

²² Hasil wawancara dengan Bapak Alwi Irwanto pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 14.00 WIB, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

*harus mempelajari kemana maka bisa bertanya kepada Kantor Urusan Agama. Selain itu untuk menangani kegaptekan masyarakat, mereka dapat meminta bantuan kepada orang yang lebih paham, atau orang yang lebih muda tentang teknologi atau aplikasi yang digunakan. Mengenai keraguan hukum dari perkawinan online masyarakat dapat berkonsultasi dengan ulama setempat”.*²³

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan hambatan-hambatan dan solusi perkawinan daring di masa pandemi *covid-19* melalui tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Brebes

NO	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Masyarakat minim pengetahuan tentang tata cara perkawinan <i>daring</i>	Masyarakat mempelajari terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang atau Kantor Urusan Agama (KUA)
2.	Masyarakat tidak mengetahui keabsahan perkawinan <i>daring</i>	Masyarakat dapat bertanya kepada ulama setempat
3.	Masyarakat gagap teknologi	Masyarakat dapat meminta bantuan kepada orang yang lebih paham atau orang yang lebih muda

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Alwi Irwanto pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 14.00 WIB, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

4.	Sering terkendala jaringan internet atau sinyal	Dapat menggunakan kartu yang memiliki jaringan internet yang bagus di daerah tersebut
5.	Perbedaan waktu yang jauh	Melakukan persiapan yang matang dan melakukan gladi sebelum pelaksanaan perkawinan.

C. Akibat Hukum Akad Nikah Secara Daring Terhadap Kedudukan Suami, Istri, Harta Perkawinan Dan Anak Yang Dilahirkan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pengimplementasian hak-hak konsitusi setiap warga negara yang wajib dilindungi, dan dihormati oleh setiap orang didalam tata tertib kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain itu perkawinan sebagai salah satu tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dari setiap manusia hal itu wajar terjadi bahkan diajarkan dalam ajaran Nabi, selain itu perkawinan juga merupakan salah satu tradisi sunnah dari Rasulullah. Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keseriusan dalam sebuah hubungan dari setiap pasangan. Perkawinan juga merupakan bentuk cinta manusia kepada manusia lainnya (lawan jenis), bahkan didalam agama islam perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan didalam Hadist dan Al-Qur'an perkawinan dapat menggenapkan setengah agamanya.

Dalam sebuah pernikahan atau perkawinan pasti memiliki dampak atau akibat yang dirasakan, baik dampak positif maupun negative, baik akibat hukum maupun akibat non hukum. Akibat hukum merupakan semua akibat yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada sebuah objek hukum atau akibat yang ditimbulkan dari kejadian tertentu dan telah ditentukan sebagai akibat hukum.

Dalam studi kasus yang saya ambil menggunakan pernikahan yang dilakukan diluar kebiasaan, yaitu pernikahan yang dilakukan secara *daring*, yang mana ini sangat jarang terjadi di masyarakat umum, bahkan di Negara Indonesia dapat dihitung segelintir saja yang melaksanakannya. Hal itu bukan karena tidak mau, namun hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat umum yang tidak mengetahuinya, baik tata cara pelaksanaannya maupun keabsahan dari pernikahan yang dilakukan secara *daring*.

Membahas mengenai akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *daring* memang sangat membingungkan, namun berdasarkan yang sudah saya teliti dan kaji dari beberapa buku dan jurnal serta artikel yang didapatkan, maka dapat saya maknai bahwa akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *daring* sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan secara langsung, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, selain itu pernikahan nya juga harus tercatat secara negara maupun agama. Namun apabila pernikahan *daring* tersebut hanya dapat tercatat secara agama, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun sama dengan pernikahan luring yang

tak tercatat secara negara, seperti halnya pernikahan sirih yang hanya tercatat secara agama.

Kedudukan seorang suami dan istri didalam perkawinan yang dilaksanakan secara *daring* memiliki banyak pendapat, ada yang beranggapan bahwa status suami dan istri tidak sah apabila perkawinannya dilaksanakan secara *daring*. Padahal secara hukum tidak mengatakan demikian, baik hukum negara maupun hukum agama. Dalam hukum agama perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan, begitu juga dengan kedudukan suami dan istri mengikuti sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan, baik secara *daring* maupun secara *luring*. Dalam hukum negara perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan telah tercatat di KUA atau Catatan Sipil dan telah melengkapi persyaratan dan rukun perkawinan. begitu juga dengan status suami dan istri yang perkawinannya dilaksanakan secara *daring* tetapi dikatakan sah apabila perkawinannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Kedudukan atau status dari seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan secara *daring* juga sama halnya dengan kedudukan suami dan istri yang perkawinannya dilaksanakan secara *daring*. Hal yang menentukan sah atau tidaknya kedudukan atau status dari seorang anak tergantung dari perkawinan orang tuangnya. Apabila perkawinan yang dilaksanakan orang tuanya hanya sah secara hukum agama saja maka status anak mengikuti hukum perkawinan tersebut (memiliki hubungan perdata

hanya dengan ibunya). Begitu juga perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tuanya apabila telah sah secara hukum negara, maka status anak mengikuti hukum perkawinan tersebut, yang dalam hal ini artinya sang anak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.

Dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *daring*, tentu bukan hanya kedudukan seorang suami dan istri saja yang menjadi perdebatan, tetapi juga harta perkawinan yang sering kali menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Harta perkawinan dari sebuah perkawinan yang dilakukan secara *daring* memiliki status hukum yang sama dengan perkawinan, apabila perkawinan yang dilaksanakan sah secara negara maka harta perkawinan dapat mengikuti hukum dari negara, baik pelaksanaan perkawinannya secara *luring* maupun *daring*. Begitu juga dengan harta perkawinan yang didapatkan dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara *daring* dan hanya dilakukan secara hukum agama saja tanpa melibatkan hukum negara, maka harta perkawinan harus mengikuti aturan hukum agama, baik dalam pembagian maupun pendapatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Akad Nikah Secara Daring Di Masa Pandemi Covid-19

Perkawinan menjadi ikatan yang suci serta disakralkan, bahkan pada sebagian agama memiliki keyakinan bahwa perkawinan dapat terjadi hanya sekali dalam seumur hidup dan hanya mautlah yang dapat memisahkan ikatan tersebut. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang berasal dari lahiriyah maupun batiniyah dari mereka para calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Serta memiliki maksud guna membentuk dan menciptakan sebuah bahtera rumah tangga yang selalu bahagia dan abadi hingga akhir hayat. Dalam sebuah pernikahan atau perkawinan pasti memiliki dampak atau akibat yang dirasakan, baik dampak positif maupun negative, baik akibat hukum maupun akibat non hukum. Dalam studi kasus yang saya ambil menggunakan pernikahan yang dilakukan secara *daring*, yang mana ini sangat jarang terjadi di masyarakat umum, bahkan di Negara Indonesia dapat dihitung segelintir saja yang melaksanakannya. Berdasarkan yang sudah saya teliti dan kaji dari beberapa buku dan jurnal serta artikel yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *daring* sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan secara langsung, asalkan syarat dan rukun telah dipenuhi, selain

itu pernikahan nya juga harus tercatat secara negara maupun agama. Namun apabila pernikahan *daring* tersebut hanya dapat tercatat secara agama, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun sama dengan pernikahan luring yang tak tercatat secara negara, seperti halnya pernikahan sirih yang hanya tercatat secara agama.

2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Akad Nikah Secara Daring Di Masa Covid-19

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dikemukakan di pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi baik sebelum, selama, dan sesudah perkawinan cukup banyak jumlahnya tentu hal itu terkadang menjadi kendala bagi sepasang kekasih yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Namun meskipun banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, tentu saja memiliki solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

3. Akibat Hukum Akad Nikah Secara Daring Terhadap Kedudukan Suami, Istri, Harta Perkawinan Dan Anak Yang Dilahirkan


Kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada istri hal itu dikarenakan seorang suami diberi tugas menjadi seorang pemimpin (*qawawmun*) dari keluarga rumah tangga yang telah didirikan, sedangkan seorang istri tidak memiliki beban sejauh itu. Seorang suami merupakan seorang kepala rumah tangga bahkan nahkoda rumah tangga yang bertugas untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap semua anggota

keluarganya termasuk istri serta anaknya. Sedangkan tugas istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat. Namun hal yang lainnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Dan mengenai status anak dalam pernikahan daring pada dasarnya sama dengan status anak di pernikahan biasa, yang artinya status pada anak ini akan mengikuti status dari pernikahan orang tuanya atau hubungan hukum orang tuanya. Status anak dari pernikahan daring ini tergantung pernikahan yang dilaksanakan oleh orang tuangnya, apakah pernikahan yang dilangsungkan orang tuanya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan ataupun tidak, apabila pernikahan yang dilaksanakan oleh orang tua si anak tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan maka status pernikahan tidak sah yang mana akan mengakibatkan status anak juga menjadi anak yang tidak sah (dimata hukum), dan begitu juga yang sebaliknya.

Maka mengenai kedudukan suami, istri dan anak dalam pernikahan yang dilaksanakan secara *daring* juga memiliki akibat hukum yang sama dengan pernikahan yang dilakukan secara *luring* asalkan pernikahan tersebut sah, baik secara agama maupun negara. Adapun apa-bila kita membahas mengenai harta perkawinan dalam pernikahan *daring* juga sama dengan pernikahan *luring* pada umumnya, asalkan pernikahan itu sah di-mata agama dan negara, dan begitu juga sebaliknya.

Bagan 2. Dasar Hukum Perkawinan Daring

PERKAWINAN



B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Banyak hambatan yang terjadi dimasyarakat terhadap kebijakan perkawinan daring, salah satunya karena kurangnya pengetahuan oleh karena itu harapannya KUA dapat segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tata cara dan hukum dari sebuah perkawinan daring serta akibat hukum yang diterima, baik mengenai kedudukan suami istri, kedudukan anak, serta status harta perkawinan. selain itu, harapannya KUA dapat memanfaatkan sosial media dan televisi nasional dalam menyampaikan informasi agar masyarakat terhindari dari berita bohong (*hoax*).

2. Bagi Calon Pengantin

Perkawinan menjadi ikatan yang sakral dan suci, oleh karena itu calon pengantin harus berhati-hati dalam mempersiapkannya, calon pengantin harus mempelajari terlebih dahulu tentang rukun dan syarat dari perkawinan, baik yang dilakukan secara *daring* maupun *luring*, calon

mempelai juga harus mempelajari teknologi atau aplikasi yang akan digunakan sebelum melaksanakan perkawina *daring*. Jika ada perbedaan waktu yang jauh antara calon mempelai pria dan wanita maka sebaiknya dilakukan gladi terdahulu.

3. Bagi Masyarakat

Pernikahan menjadi harapan bagi setiap orang, oleh karena itu harapannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu tentang keabsahan atau hukum dari perkawinan yang akan dilaksanakan, baik *daring* maupun *luring*. Harapannya masyarakat juga dapat cerdas dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat dapat berkonsultasi dengan ulama setempat serta seorang pejabat yang memiliki wewenang dengan pernikahan atau perkawinan ini, biasanya terdapat di KUA.

DAFTAR PUSAKA

A. BUKU

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Direktur Bina KUA Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 7, Kairo: Maktabah al-Adab, 1386 H/ 1966 M.

B. PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/HK. 007/03/2020 Tentang Pelaksanaan

perkawinan selama masa pencegahan Covid-19 juncto Surat Edaran Nomor - 003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol penanganan Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Berskala Besar Besar.

C. JURNAL / ARTIKEL

Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggara Walimah Selama Pandemi Covid-19*, 2020

Anonim, *Hukum Perdata pengertian perkawinan*, Artikel online, 2014

D. WEBSITE

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5310083/mempelai-perempuan-positif-covid-19-sejoli-ini-nikah-secara-daring/1>

<https://news.deik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan>

<http://tommizhuo.wordpress.com>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465>